

SAAT HUKUM TIDAK BERDAYA (NASIB PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM HIMPITAN HUKUM)

Noryamin Aini¹

noryamin2001@yahoo.com

Abstract

The gender-based-violence is a nightmare and tragedy for women in transnational, cross cultural, geographical and civilizational boundaries. Moreover, prolonged human history has pervasively documented tragic, catastrophic facts recording women's victimization. Culture, social system and structure, misogynic-religious interpretation, and especially patriarchal ideology have been stimulating, perpetuating and maintaining this women's awful fate. Actually, several policies, political discretions and legal venues have been initiated and set up to be done in dealing with this issue. However, since law is just merely an epiphenomenon, a manifestation of cultural and social values, and a supra structure of economic power, the powerlessness and the paralyzes of law were substantially and widely observed in this study. Hence, gender-based-victim have been dreadfully trapped within the dilemma of law.

Keywords : gender-based-violence, feminist perspectives, criminal process

Tulisan ini memaparkan dialektika hukum saat menyikapi realitas kekerasan terhadap perempuan (KtP). Model analisis lebih bertumpu pada optimalisasi pemaknaan pengalaman pelaku-korban, dan tanggapan para tokoh lain dalam konteks penegakan hukum dari perspektif teori hukum feminis. Selain itu, data dokumenter berbasis berita acara sidang yang mengadili sejumlah kasus KtP akan menjadi rujukan lain terutama penting untuk menggali detail dan menguji sensitivitas interaksi dan pola kerja diskursus dan para profesional (praktisi) hukum dalam menyikapi KtP. Nama asli pelaku dan korban dalam tulisan ini akan disamarkan². Pembahasan diawali dengan analisis tentang Bingkai Teori Kekerasan terhadap Perempuan, Metode Penelitian, Dinamika Proses Penegakan Hukum KtP (Negosiasi dan Strategi Penyelesaian, Dilema Penyelesaian di Tingkat Penyidikan, Dilema di Penyelesaian di Tingkat Pengadilan, dan

¹ Dosen Sosiologi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

² Hal ini dimaksudkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan identitas pelaku-korban.

Perselingkuhan Hukum dengan Kekuasaan), dan Refleksi Akhir; Sebuah Gagasan.

Bingkai Teori Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) tidak pernah dicita-citakan oleh semua korban, bahkan tidak pernah terbayangkan. Dalam setiap peristiwa, KtP menjadi mimpi buruk yang memilukan, mengerikan, trauma berkepanjangan, selalu disesali, dibenci dan dimurkai. Lebih dari itu, sisi buruk KtP tidak hanya menimpa korban, tetapi juga menjadi penderitaan panjang, nyaris tak berujung bagi keluarga korban. Apapun alasannya, bagi korban, pasca kejadian traumatis, hari-hari pahit akan mereka lewati seumur hidup dengan cibiran, stigma dan stereotip sosial-ideologis.

Seorang ibu menuturkan pengalaman pahit dampak perkosaan yang dialami oleh anak gadisnya yang baru beranjak manja-ceria. Katanya,

“Apa yang kami rasakan lebih dari sekedar kematian (mati tidak, dan hidup normal juga tidak; terkadang dia malah menangis, tetapi terkadang dia tersenyum sendirian, seperti orang gila)”. (Tempo, 1993, h. 95)

Bahkan banyak korban KtP pencari keadilan harus menerima tuntutan balik (somasi) karena mereka dianggap telah menyemarkan nama baik, menyebarkan fitnah, dan dan reputasi pelaku. Ini tragis, sungguh menyedihkan³. Terlepas dari dilema di atas, secara politis, Indonesia sudah merintis program perlindungan hukum terhadap saksi korban kasus KtP via legislasi Undang-undang RI. No. 23, tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan usulan perubahan Undang-undang RI. No. 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, serial gagasan emansipatoris ini mendapat resistensi hebat dari kelompok masyarakat yang mengkhawatirkan perempuan akan bersikap dan bertindak arogan, di luar batas, jika mereka diberi hak-hak hukumnya.

Dalam kaitan ini, KtP sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan harus dilawan dan ditentang keras dalam format *zero tolerance*; tidak dapat ditolerir sedikitpun, dan apapun alasannya. Satu rekomendasi Majelis Umum PBB No. 19, 1992, menegaskan KtP sebagai satu model kekerasan yang dioperasionalisasikan, ditopang, serta ditegakkan dalam

³ Contoh lain dari dilema KtP terbaca dari sepucuk surat seorang istri yang menjadi korban kekerasan suaminya di USA. Surat ini dimuat dalam buku Del Martin. *Battered Wives*, (California: Glide Publications, 1976), h. 1-3.

semangat dan bingkai ideologi patriarkis. Ia merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan penindasan tertua terhadap perempuan.

Kajian historis memperlihatkan bahwa fenomena KtP bukan persoalan baru. Bahkan perhatian terhadapnya sudah muncul seusia dengan kesadaran awal manusia untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik. Namun demikian, perkembangan perhatian terhadap isu KtP secara lebih sistematis, terorganisasi, holistik dan terlembaga, di tingkat dunia baru merebak sejak tahun 1945, yaitu saat kemajuan sebuah negara semakin memperhatikan ketidak-adilan gender dalam distribusi hasil pembangunan. Perlu dicatat bahwa pada beberapa dekade terakhir telah terjadi pergeseran fokus perhatian dan diskursus ideologi pemenuhan kesejahteraan material-ekonomi (misi pembangunan tradisional) ke sentra kesejahteraan sosial. Pergeseran kesadaran arah orientasi hidup ini telah menempatkan isu harmoni, resonansi dan ritme hidup serta kesejahteraan sosial-psikologis juga ideologis netral gender, juga afirmatif untuk posisi strategis. Di era demokrasi, orang terus mengupayakan relasi kemanusiaan yang lebih egaliter, bebas dari penindasan, termasuk ketimpangan relasi kuasa dan gender.

Pergeseran fokus makna pembangunan di atas telah mendorong perhatian, terutama kalangan feminis, untuk memahami, dan mengurai lingkaran diskursif yang telah dan terus mengonstruksi dilema hidup perempuan, khususnya dalam usaha menelusuri faktor-faktor yang terkait dengan KtP. Beragam model studi (investigasi, penelitian, audisi, konferensi, juga dialog informal), telah digagas dan dikembangkan untuk mengidentifikasi, merumuskan landasan konseptual, dan membuat kebijakan untuk aksi keadilan dan kesetaraan gender. Untuk tujuan dimaksud, perhatian publik tertuju ke isu penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, guna menciptakan model relasi sosial-kultural-ekonomi yang lebih berkeadilan gender. Sejak Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948, telah lahir sejumlah konvensi, kovenan, dan penerbitan hasil survei dunia tentang kehidupan perempuan dan permasalahannya ditinjau dari berbagai sudut pandang. Bahkan Konferensi Dunia tentang perempuan, di Beijing tahun 1995, telah melahirkan dasar agenda dan aksi bersama di tingkat internasional untuk melawan dan menumpas segala bentuk kekerasan, ketidak-adilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi upaya untuk mengatasi KtP sudah menjadi komitmen global, sebagai panggilan moral bersama.

Kekerasan, tepatnya kekejian berbasis ideologis-struktural, apapun bentuknya, adalah wujud kedzaliman, ketidak-adilan, anti kemanusiaan, anti kasih-sayang, dan musuh bersama umat manusia. Semua orang pada tataran moral pasti sepakat bahwa kekerasan tidak boleh ditolerir. Ironisnya,

perempuan di ranah domestik dan juga di ruang publik, secara ideologis cenderung menjadi target utama viktimisasi beragam pelecehan, kekerasan, kejahatan seksual, dan kedzaliman. Bahkan, hal ini tidak jarang justru direstui dan dilegitimasi oleh adat, budaya, (Mukhopadhyay, 1998, h. 35-36), sosial, (Tamagola, 2000, h. 99-113), politik, (MacKinnon, 1983, h. 635-58; Arivia, 2000, h. 3-22; Saraswati, 2000, h. 33-56), hukum, bahkan interpretasi agama (Shachar, 2005, h. 53-76; Fadl, 2003; Forum Kajian Kitab Kuning, 2005, h. 329-331). Dengan kata lain, kekerasan jenis ini erat kaitannya –bahkan nyaris identik– dengan ketimpangan relasi gender yang didasarkan pada asumsi tradisional mengenai dominasi lelaki, dan subordinasi-submisivitas perempuan dalam bingkai ideologi patriarkis.

Ideologi patriarkis merupakan akar inheren, terkuat dan terdalam dari ketimpangan relasi gender. Ketimpangan ini akhirnya berdampak pervasif terhadap ketidak-setaraan posisi lelaki dan perempuan dalam tata kehidupan sosial-kultural-ekonomis, bahkan dalam hukum (Bogoch, 1999, h. 367-368; Dowd, 2010, h. 417-419; Kou, 2005, h. 26-35). Adalah hal yang lumrah terjadi jika perempuan umumnya cenderung diperlakukan sebagai warga “kelas dua” di komunitasnya sendiri (Lindgren and Taub, 1993, h. 30; Lacey, 1990, h. 777; Minda, 1995, h.128; Render, 2006, h. 108; Beauvor, 1994). Dalam konteks ini, ketidak-adilan dan ketimpangan relasi gender dalam rangkaian penelitian terbukti menjadi faktor utama yang berfungsi sebagai pencetus, pelanggeng, dasar pembenaran, dan media netralisasi tindakan KtP (Stets, 1988; Giles-Sims, 1983; Bowker, 1983; Anderson, 1980; Allen and Straus, 1980; Gelles, 1993). Dominasi kaum lelaki dalam peran publik dan fungsi sosial, kultural, ekonomi dan politik, telah melemahkan dan membatasi posisi tawar dan ruang gerak perempuan di level fungsional keagamaan, sosial-kultural, ekonomi, politik, dan hukum (Barnett, 1998, terutama Part I (2) *Gender Inequalities and Law*; Danardono, 2006, h. 7-8; Polan, 1982; Bowman, 1999, h. 625; Bowman, 1998/1999, h. 149).

Ideologi patriarkis sangat menekankan eksklusivitas peran gender (*gender role*). Peran lelaki dan perempuan, secara ideologis, dipisahkan. Dalam kerangka ini, fungsi produksi disematkan pada otoritas lelaki, dan reproduksi-pelayanan diatribusikan pada perempuan. Ranah publik dipola untuk lelaki, dan domestik untuk perempuan. Peran gender dan pemisahan ranah publik dan domestik seperti ini, pada level praksis, telah berperan lapis dan dialektis untuk menyudutkan dan meminggirkan perempuan dari sentra relasi kuasa. Pembedaan dan segregasi peran gender telah membentuk stratifikasi berbasis gender. Demarkasi dan segregasi ini berdampak negatif bagi perempuan. Divisi dan segregasi gender, oleh kalangan ilmuwan tradisional, didasarkan pada prinsip perbedaan lelaki dan

perempuan⁴. Karena ideologi peran gender dioperasikan di seluruh ranah dan dimensi kehidupan, maka stratifikasi gender telah merembes merasuki seluruh dimensi kehidupan sehari-hari perempuan dengan segala konsekuensi buruknya.

Ideologi peran gender tersebut pada gilirannya mengandangkan (*domesticating*) perempuan ke lingkup domain reproduksi, pelayanan, tepatnya, lingkup kehidupan yang nyaris tanpa kuasa dan kemandirian (Menkel-Meadow, 1987, h. 29, 37). Menkel-Meadow mengatakan bahwa doktrin hukum telah mengucilkan peran, dan ranah perempuan yang didasarkan pada asumsi tradisional tentang domestikasi peran perempuan (Pierce, 1997, h. 159; Collier, 1998, h. 21-45; Smart, 1989, h. 27-28; Kaye, 1998, h. 111, 119; Kaye, 2008, h. 235-244; Foster, 2001, h. 1361). Akibatnya, realitas ini menyubordinasi posisi perempuan dalam bingkai relasi kuasa-dominasi. Diskursus ini akhirnya menempatkan perempuan pada posisi struktural, sosial, politik, kultural dan agama yang sangat rentan terhadap berbagai kekerasan berbasis gender.

Sebagai produk dari ketimpangan relasi gender, intensitas, *severitas*, dan frekuensi peristiwa KtP erat kaitannya dengan model pencitraan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap kaum perempuan. Entah kapan dimulai, tetapi transnasional dan transkultural, pencitraan miring, objektivikasi, distorsi, serta reduksi pemaknaan tubuh perempuan sebatas medium pemuas hasrat dan gratifikasi seksualitas lelaki, sudah menjadi bingkai cukup baku untuk memaknai relasi gender. Harus diakui bahwa apresiasi ideologis terhadap tubuh perempuan sebatas alat, objek dan target gratifikasi seksualitas, sungguh sangat kental dalam kehidupan umat manusia. Lebih dari itu, perempuan juga ternyata lebih cenderung hanya dilihat sebagai medium pelengkap aksesoris kehidupan lelaki. Istilah pagar ayu secara eksklusif, hanya berlaku untuk perempuan di *front office* atau *public events* lainnya seperti resepsi pernikahan (Acker, 1992, h. 565, 567).

Terlepas dari beragam langkah *diskresional-provisional*, dan strategi polisional yang telah dirumuskan, khususnya di tanah air, ternyata masih banyak hal yang belum terselesaikan, bahkan sulit mengemuka, terkait dengan penanganan KtP. Semuanya justru tetap menjadi dilema dan misteri, terutama dalam konteks penegakan hukum. Persoalan ini nampaknya terkait erat dengan sifat dasar diskursus konvensional hukum dan watak sosial-ideologis KtP yang masih dinilai sebatas urusan pribadi perempuan,

⁴ Untuk review dan analisis kritis tentang diskursus pembedaan ini, lihat Nancy Levit. *The Gender Line: Men, Women and the Law*, (1998), terutama Bab 1; Field, et. als., *Women's Ways of Knowing; the Development of Self, Voice and Mind*, 1986; Rhode, eds., *Theoretical Perspective on Sexual Differences*, (1991; Bartlett, "Feminist Method" dalam *Feminist Legal Theory Foundation*, D. Kelly Weisber, (1993, h. 553).

keluarga atau citra kehormatan patriarkis (Terman, 2010, h. 7-8; Ruane, 2000, h. 1523; Asamoah-Wade, 1999, h. 21–22; Gonzalez, 2000, h. 22, 23) Tragisnya, KtP, terutama kekerasan dalam rumah tangga, sering dipandang sebagai aib, cela keluarga yang harus ditutupi dan diselesaikan secara internal keluarga (Quraisi, 1997, h. 287, 298; Hussain, 2006, h. 223-224). Untuk misi advokasi kepentingan korban, kesadaran individual-komunal tentang KtP ini harus digeser ke ranah ingatan publik yang lebih bernuansa gerakan *publik-affirmatif* agar dimensi personal KtP lebih terbuka untuk umum. Upaya menggeser kesadaran diskursif ini sangat penting karena menurut diskursus feminis kritis, semua hal yang bersifat personal-pribadi justru berbobot, dan berfungsi politis. Banyak bukti untuk menolak kebenaran diskursus *the personal is personal* (Grant, 1993, h. 33-39). Faktanya, *the personal is political*. Isu personal sudah dirambah dan disusupi oleh kepentingan politik-ideologis, dan diformalisasi via hukum. Diskursus personalisasi KtP harus didudukkan dan dilihat secara kritis sebagai satu bentuk usaha ideologis untuk memeti-eskan isu-isu KtP.

Dalam himpitan ideologi patriarkis, dan ditingkahi dengan kebijakan publik yang terus berusaha mempersonalisasi dan mendomestikasi isu KtP, dilema intensitas, frekuensi dan *severitas* tindak KtP masih sulit untuk diberantas. Padahal, anti kekerasan telah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam semangat keadilan hukum, sistem sosial, kultural, politik dan nilai-nilai agama di masyarakat kita. Namun ironisnya, sejarah bangsa Indonesia akrab dengan beragam jenis kekerasan (Heryanto, 2000, h. 99-113). Peristiwa kerusuhan massal 13 Mei 1998, yang dihiasi dengan KtP yang bernuansa viktimisasi perempuan beretnis tertentu, menjadi gonggong keras peringatan bahwa KtP akrab bahkan *embodied* dalam kehidupan kita. Penjualan perempuan lintas negara (*trafficking*) untuk dunia hiburan dan prostitusi adalah fenomena lain dari KtP. Lebih parah lagi, perempuan sebagai korban kekerasan sering disalahkan dan dinilai sebagai pihak pemicu kejadian kekerasan. Pada saat bersamaan, kita juga sering menyaksikan fakta para pelaku KtP sering luput dari jeratan hukum. Kalaupun terjerat hukum, sanksi yang diberikan pada mereka masih relatif ringan. Ada apa dengan penanganan KtP? Ini pertanyaan yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun.

Hal yang dipaparkan di atas memperlihatkan satu kenyataan akut bahwa KtP sudah menjadi bagian teras dari budaya besar (*great cultures*) masyarakat di mana pelakunya sering berlindungi di balik kedok cara pandang ideologis-kultural-religius-legalistik. Satu realitas yang mengerikan, sekaligus menggelikan, masih segar dalam ingatan publik tanah air. Saat diskursus kriminalisasi kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan (*marital rape*) digulirkan sebagai satu kisi revisi hukum pidana

Indonesia dan untuk draft Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tokoh agamawan –terutama lelaki– adalah kelompok sosial-ideologis yang paling getol dan keras menentang gagasan ini. Seorang tokoh agamawan bahkan berujar aneh. *“Jika istri tidak menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim (bersetubuh), maka suami tidak perlu memaksanya untuk melakukan hubungan intim tersebut”*.

Ada logika moral yang lumpuh dari komentar *pejoratif* tersebut, yaitu *agensi* dan kemandirian perempuan yang terampas melalui medium suci pernikahan. Perempuan kehilangan kemandirian dan kemerdekaannya untuk mengatakan TIDAK di hadapan otoritas suaminya. Dari sisi ini, perkawinan telah merampas satu hak fundamental perempuan yang telah mereka miliki sejak lahir, jauh sebelum ikatan perkawinan dibuat. Ketimpangan elasi gender dan kuasa berbasis kekuatan ekonomi-ideologis di ranah relasi marital-konjugal, semakin membungkam bisu kaum perempuan dalam kepasrahan menghadapi ragam kekerasan (Hakim, et.al, 2001, dan lihat juga footnote 3). Dalam konteks spesifik ini, adalah dapat dimengerti jika ada suara protes keras dari kalangan tertentu yang menilai bahwa

*“Akad perkawinan adalah kontrak penindasan, untuk membeli surat izin menyakiti istri; minimal pembenaran kekesaran yang sebelumnya (pra pernikahan) tidak boleh dilakukan”*⁵.

Pernikahan adalah lembaga suci dalam pengayoman nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Namun, logika keberatan dan kritik naif terhadap penyimpangan konsep adi luhung, luhur dari institusi pernikahan di atas sedikit-banyak ada bukti ideologisnya. Diana Pangemanan, seperti dikutip Irianto, melaporkan bahwa dalam sebuah dialog singkat antara hakim dengan seorang suami yang digugat cerai oleh istrinya atas dasar kekerasan fisik terrekam rangkaian kalimat vulgar berikut;

“Apakah saudara sayang istri? Jika ya, mengapa kau sia-siakan dia?”

Ttanya seorang hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suami yang bergelar sarjana ekonomi menjawab agak emosional. Katanya;

⁵

Kritik terhadap hukum dan institusi perkawinan memang ditentang alot oleh kelompok konservatif. Bagaimana hukum dioperasikan berdasarkan prinsip peran gender yang tidak setara dalam hubungan marital dan ranah sosial-politik, lihat umpama karya-karya tokoh berikut: Baron, 1987, h. 474; Smart, 1989, h. 164; MacKinnon, 1991, h.1282-1283; Rifkin, 1980, h. 7; Taub and Schneider, 1990, h. 151; Dobash and Dobash, 1998, h.144-147.

“Dia ‘kan istri saya ...; milik saya ... Saya sudah beli dia melalui pernikahan. Lah saya mau jadikan permaisuri, atau ... pembantu, itu ‘kan hak saya”. “Bagaimana caranya kamu memukul istrimu?” lanjut hakim. “Saya memukulnya dengan tangan, yaitu menampar ke arah wajahnya. Itu saya lakukan sebab (dia) sudah keterlalu. Sekarang dia tidak bisa diatur. Seharusnya dia sudah tahu kalau kawin sama orang (dia menyebut suku tertentu) bagaimana harus menyesuaikan (diri). Saya malu sama famili saya kalau mereka tahu istri saya tidak bisa diatur”, jawab sang suami yang temperamental.

Masih banyak logika ideologis, bahkan legal senada, yang dibangun pelaku KtP untuk menetralisasi segala tindakan brutalnya yang berbasis ketimpangan relasi gender. Logika tersebut dapat tumpang tindih, walaupun lebih sering bercorak saling melengkapi baik secara sosial, kultural, dan tradisional. KtP dalam banyak komunitas direstui oleh hukum, kepercayaan, adat-istiadat, serta sering dilegitimasi oleh tafsir keagamaan yang *misoginis*. Dalam kasus kekerasan terhadap istri, Sanday menurunkan konsep etnografis tentang viktimisasi perempuan di malam pengantin. Menurut adat suku Gusii di Afrika, untuk menunjukkan identitas ideologis kekelakian, tepatnya keperkasaan, seorang pengantin lelaki harus mampu membuat istrinya takluk, bertekuk lutut di malam pertama setelah “diperawani” (Sanday, 1981, h.10; Aini, 1995, h. 36-37).

Senafas dengan temuan Sanday, penuturan LeVine tentang nasib perempuan lebih sadis dan tragis lagi (LeVine, 19559, h. 969). Di suku Gusii Afrika, seorang pengantin lelaki pernah diperolok oleh para pini-sepuh keluarga istrinya, karena dia dituduh tidak perkasa, tidak mampu menjalankan tugas ideologis malam pertamanya, yaitu membuat istrinya mengerang kesakitan, dan/atau membuatnya tidak mampu berjalan secara normal. Dilema di atas dengan jelas membingkai, secara bias, posisi tawar perempuan untuk mencari keadilan. Bagaimana eksistensi hukum dalam penegakan keadilan kasus KtP? Ini sebuah persoalan yang sangat krusial dan menarik.

Hukum secara konseptual adalah piranti formal yang dapat diandalkan untuk penanganan KtP. Dalam konteks ini, hukum diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban kekerasan. Diskursus sosiologi hukum mensinyalir bahwa hukum adalah satu bentuk formal dari tafsir sosial atas realitas (Aini, 2008, h. 671-689; Aini, 2007, h. 32-35) ⁶. Dalam konteks ini,

⁶

Fineman, dengan asertif mengartikulasikan postulat MacKinnon. Katanya “*Law as an institution--its procedures, structures, dominant concepts, and norms —was constructed at a time when women were systematically excluded from participation. Insofar as women’s lives and experiences became the subjects of law, they were of necessity*

hukum memiliki basis sosial-politik-kultural. Hukum adalah produk dialektika sosial-politik yang didasarkan pada cara pandang dan prinsip ideologis tertentu⁷. Fineman lebih jauh menegaskan bahwa tidak ada pembagian yang tegas antara kekuasaan dan hukum. Menurutnya, hukum merepresentasi baik diskursus dan proses kekuasaan-dominasi; hukum dijumpai dalam diskursus dan bahasa dalam dinamika kehidupan sehari-hari; hukum menjadi standar normatif bertingkah laku, dan merefleksikan pemahaman tentang apa-apa yang membentuk relasi kuasa dan sosial (Fineman, 1991, h. 11; Levit, 1998, h. 15-63). Tidak hanya itu, di level penegakannya, hukum sangat rentan diintervensi oleh berbagai kepentingan dan kekuatan kultural, sosial, politis, ideologis dan kepentingan keagamaan (Sargent, 1991, h. 292-293).

Dengan kata lain, kelahiran hukum dan penegakannya tidak pernah terjadi dalam *setting* yang vakum dan netral, terutama hukum yang bersinggungan dengan kepentingan ideologis. Diane Polan menegaskan bahwa

“... hukum tidak beroperasi secara netral, ahistorikal, dan mandiri dari relasi kuasa yang ada di masyarakat. ... Lebih jauh, relasi kuasa tersebut harus dipahami dalam kaitannya dengan dimensi kelas sosial dan gender.” (Polan, 1993, h. 419; Taub and Schneider, 1990, h.153-154).

Logika *marxian* juga menegaskan bahwa hukum hanya satu wujud *epifenomenon*, supra-struktur realitas sosial yang sangat dipengaruhi, bahkan dibentuk oleh konspirasi kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Bahkan sudah kasat mata bahwa hukum sering disusupi diperalat oleh kepentingan kelompok tertentu, umumnya elit penguasa, elit sosial, elit

translated into law by men. Even social and cultural institutions that women occupy exclusively, such as "motherhood," were as legally significant categories initially what I call "colonized categories"—defined, controlled, and given legal content by men. Male norms and male understandings fashioned legal definitions of what constituted a family, who had claims and access to jobs and education, and, ultimately, how legal institutions functioned to give or deny redress for alleged and defined harms”. (Fineman, 1995, h. 350-1).

Studi Mahfud MD membuktikan bahwa produk hukum dan orientasi politik regim yang berkuasa di Indonesia sangat mewarnai citra, arah dan muatan hukum (1998, h. 376-384). Sitaraman menegaskan bahwa walaupun India telah melakukan revisi hukum ke arah penghapusan, bahkan sudah ada provisi legal yang mengkriminalisasi mahar yang “mematikan” keluarga perempuan, hukum di sana ternyata tetap bersifat *elusif*, impoten saat berhadapan dengan tantangan dan hambatan struktural dan ideologis yang terus memprovokasi kekerasan dalam rumah tangga (1999, h. 314; Oldenburg, 2002, terutama Bab VI; Greenberg, 2003, terutama bagian 3-4; Rudd, 2001, h. 515-519).

agama, dan budaya. Dalam diskursus aliran *konflik-marxian*, lebih jauh diuraikan bahwa hukum, dan juga norma sosial lainnya, tidak muncul dari konsensus, melainkan bahwa norma-norma itu :

“... are established and maintained ...; and their substance may well be explained in terms of the interests of the powerful”. (Wallace and Wolf, 1986, h. 115-116; Chambliss, 1971, h. 28-35; Tomasic, 1986, h. 11-24; Pashukanis, 1978, h.73-84; Kerruish, 1991, h.1-7).

Bahkan hukum tidak sebatas aturan, tetapi ia telah menjadi perangkat regulatif yang sarat dengan muatan kepentingan ideologi kuasa untuk mengontrol kelompok tertentu (Fineman, 2009, h. 102-104)⁸.

Ringkasnya, hukum baik secara normatif ataupun empiris tidak bersifat netral, bebas dari segala jenis kepentingan. Akibatnya, kita tidak boleh memandang hukum apa adanya (*taken for granted*), dalam bingkai netralitas relasi sosial, politik, budaya dan agama. Sebaliknya, kita perlu menyingkap tabir lebih dalam tentang kekuatan apa yang ikut bermain mempengaruhi eksistensi hukum. Dari kritik ini, seorang ekspone feminis, MacKinnon mengatakan bahwa :

“Hukum mendefinisikan dan memperlakukan perempuan menurut cara dan logika lelaki memandang dan menyikapi perempuan baik secara sosial, kultural, politis maupun religius. Hukum digunakan sebagai instrumen ideologis untuk mendefinisikan dan mengontrol perilaku sosial dan masalah seksual perempuan” (MacKinnon, 1983). Lebih jauh Daicoff, melihat bahwa *“gaya penalaran moral para profesional hukum sangat dominan maskulin”* (1997, h. 1337, 1402).

Lebih dari itu, hukum tidak hanya merefleksikan cara pandang satu masyarakat tentang bagaimana mekanisme dan strategi lelaki mengontrol perempuan. Hukum justru melembagakan diskursus legal yang sering memandang perempuan sebagai entitas jurisprudensi (ilmu hukum) yang

⁸

N. Naffine menjelaskan dengan apik cara kerja hukum mengemas, tepatnya merahasiakan intervensi ideologis ke dalam hukum. Menurutnya, “dengan kemampuan menjaga penampakan netralitas yang *dispassionate*, hukum mampu dengan apik dan penuh rahasia untuk membantu menjalankan tugas ideologisnya (patriarki) dalam mereproduksi kondisi yang menyubordinasi, merendahkan perempuan dan juga kelompok sosial lainnya”; *Law and the Sexes*, (Sydney: Allen and Unwin, 1990), h. 3;

bias gender (West, 1991, h. 231; Majury, 1991, h. 321; Lacey, 1998, h. 7) ⁹. Dari sudut pandang ini, adalah menarik untuk dicermati bagaimana logika para penegak hukum dalam menangani kasus KtP. Sikap dan logika ideologis, minimal, *paham mainstream* baik dalam tradisi ilmu hukum tradisional atau logika kepentingan praktis-pragmatis, akan terlihat jelas dari cara individu memahami masalah hukum. Dialektika fenomena ini semakin nampak dari data isi laporan putusan Pengadilan tentang KtP yang dianalisis secara kritis di sini. Analisis tersebut dimaksudkan untuk mengontekstualisasi proses hukum dan untuk menggali lebih mendalam lagi realitas dialektis penegakan hukum yang terekam di sana.

Metode Penelitian

Tulisan ini berbasis data hasil penelitian yang dilakukan tahun 2004¹⁰. Ada dua jenis data yang digunakan dalam studi ini, yakni data dokumenter, dan hasil wawancara mendalam dengan pelaku dan korban KtP. Kedua jenis data diperoleh baik dari institusi ataupun individual. Data kelompok pertama mencakup dokumen KtP yang berhasil diinventarisasi dan dibukukan oleh sejumlah lembaga yang bertugas mendokumentasi dan menangani KtP seperti Pengadilan Negeri (PN), dan LSM pro-perempuan. Sedang data empiris terutama menyangkut pengalaman pelaku-korban, dan informasi tentang persepsi narasumber lain (aparatus penegak hukum, aktivis, pegiat gender, dan tokoh masyarakat) mengenai KtP termasuk usaha untuk menggali faktor-faktor penyebab dan penghambat proses penegakan hukum dalam kasus KtP.

Untuk analisis empiris mengenai dialektika hukum dalam pengadilan kasus KtP, tulisan ini memanfaatkan dokumen putusan PN yang secara khusus menangani perkara KtP. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa tidak

⁹ West, lebih spesifik, menegaskan tentang maskulinitas jurisprudensi. Katanya, karena *jurisprudence* tentang relasi manusia dalam bingkai hukum adalah produk sosial, dan tepatnya sebagai suatu hasil politik, maka, hukum yang kita miliki pada prinsipnya adalah "*masculine*" baik dalam arti tujuan yang menjadi target, atau isi rumusannya" (West, 1991, p. 231. Namun ironisnya, walaupun hukum cenderung lebih bermuatan ideologi patriarkis, maskulinitas hukum ternyata masih cenderung diikuti secara apatis oleh para profesional hukum perempuan. Hal ini terjadi karena diskursus legal ini telah memasuki alam bawah sadar aparat penegak hukum, dan diterima sebagai satu prinsip jurisprudensial yang universal, lintas sejarah (Majury, 1991, p. 321; Lacey, 1998, h. 7).

¹⁰

Hasil kerjasama Pusat Studi Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Departemen Hukum dan HAM, RI., 2004; di mana penulis berfungsi sebagai koordinator utama tim peneliti.

setiap PN berkenan memberikan putusan lengkap dengan berita acara sidang yang terkait dengan KtP, karena sifat kasus yang privat. Sengan segala keterbatasan, isi putusan PN, seperti diperlihatkan nanti, dapat memberi gambaran kendala normatif dari logika dan kontekstualitas kritis sikap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana KtP.

Unit analisis dalam studi ini adalah peristiwa KtP dan individu baik pelaku-korban KtP. Hasil wawancara mendalam, dan *life history* narasumber, terutama korban-pelaku dan juga narasumber ahli, ditelusuri dan dihimpun sesuai dengan fokus, jenis dan kategorinya. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan berperspektif gender, yaitu satu teknik analisis yang akan mengkritisi dan menempatkan isu relasi gender sentral dalam setiap pembacaan data dan informasi (Wijaya, 1996; Reinhartz, 1992; Stanley, 1979; Eichler, 1987). Model analisis ini menekankan corak deskriptif melalui pengembangan model analisis diskursus dan analisis ideologi (Thompson, 2003); Eriyanto, 2001). Pengalaman korban dan pelaku KtP digali secara kritis, integral dan holistik melalui kerangka *stand-points theory* (Grant, 1993, h. 92-116)¹¹. Pengalaman seperti ini diharapkan dapat memberi ruang dan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk memahami eksistensi kekerasan yang mereka alami dan lakukan.

Dalam analisis, teks-data, baik peristiwa, pengalaman, atau dokumen mengenai kekerasan, didekati sebagai realitas yang tidak berdiri sendiri. Ia menjadi produk turunan dari konstelasi jejaring, inter-relasi kekuatan sosial, struktural dan kultural yang ada. Kritisisme dan sensitisasi cara pembacaan teks-data dalam tulisan ini dibingkai dengan kerangka teori yang berperspektif hukum feminis¹². Dengan kata lain, dalam bingkai analisis ini, teks-data tidak akan pernah dibaca secara datar, netral, buta gender, atau

¹¹ Untuk deskripsi singkat pendekatan ini, lihat Grant, (1993, h. 92-116). Teori ini menegaskan bahwa suara perempuan (tepatnya pelaku-korban KtP) harus didengar terkait dengan segala persoalan yang melilit kehidupannya. Pengalaman dan logika perempuan menjadi anasir krusial dan diskursif untuk memahami segala masalah yang melibatkan kaum perempuan, terutama sebagai pelaku dan korban. Signifikansi pendekatan ini dapat disimak dari paparan MacKinnon "*Gender identity ... situates women's problem in the wrong place. Our priority was gaining access to the reality of our collective experience in order to understand and change it for all of us in our own lifetimes*", (MacKinnon, 2000, h. 691). Lihat juga Martin et al., 2002, h. 665-80; Minow, 1990, h. 149.

¹² Teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory*) tidak monolitik, banyak variasi. Rosalind Dixon dengan baik mendiskusikan silang pendapat kalangan tokoh aliran hukum ini (Dixon, 2008, h. 277-321; Crawford, 2007; Davies, 2007, hal 650-664; Lacey, 1989, h. 383-94). Untuk artikel-artikel klasik lainnya tentang interseksionalitas dan anti-esensialisme pendekatan feminis di bidang hukum, lihat tulisan Angela Harris (1999, h. 581) dan Matsuda (1992, h. 297).

apa adanya, tetapi ia selalu akan dikontekstualisasikan agar dialektika permasalahan KtP lebih banyak dapat terjelaskan.

Dinamika Penegakan Hukum Ktp

Kekerasan terhadap perempuan adalah wujud penindasan dan kedzoliman berbasis ketimpangan relasi gender. Ia terus menyisakan banyak dilema hukum-psikologis dan sosial bagi korban dan keluarganya. Dalam himpitan kesulitan ini, hukum ternyata pada level praksis cenderung tidak berpihak pada korban. Hukum seperti menghantam batu cadas ideologis yang keras, bahkan anker. Akhirnya, ia tumpul, mandul, dan kemudian terpental dari peran fungsional utamanya, yaitu mengayomi, melindungi dan memberi rasa aman dan keadilan pada masyarakat. Kelahiran Undang-undang RI No.23 Tahun 2004, di ranah proyek penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, secara normatif, sebetulnya telah menebar harapan baru bagi perempuan korban KtP. Pasal demi pasal Undang-undang ini dengan apik telah merumuskan hak dan proteksi bagi perempuan yang umumnya sebagai kelompok rentan, dan dominan korban KtP. Namun ironisnya, muatan normatif Undang-undang tersebut, pada kenyataannya, tidak dapat berbuat banyak untuk menjalankan fungsi pelayanannya, yaitu penegakan keadilan.

Negosiasi Dan Strategi Penyelesaian KtP

KtP tidak boleh dibiarkan. Ia harus diselesaikan. Dalam diskursus hukum, secara sosio-legal¹³, masalah pelanggaran hukum, termasuk KtP, memang tidak harus selalu diselesaikan secara litigatif, via jalur formal pengadilan. Pada komunitas yang sangat komunalistik, juga di masyarakat yang individualistik, *alternative dispute resolution* umumnya ditempuh dengan cara rekonsiliasi, atau model kesepakatan damai lainnya, seperti *tahkim* (Arab). Secara konseptual, penegakan hukum via proses litigasi selalu meniscayakan pemenang dan pecundang (*win-loose-solution*). Cara kontestasi ini umumnya digunakan dalam penyelesaian kasus pidana yang antara pelaku dan korban (termasuk keluarganya) tidak ada relasi dependensi sosial-ekonomi yang hirarkis, hegemonik, dominatif, dan kuasa. Tragisnya, banyak kasus KtP justru melibatkan korban-pelaku dalam cengkeraman lingkaran relasi kuasa-dominasi-ketergantungan, baik di level

¹³

Untuk kritik aliran Critical Legal Studies terhadap tradisi hukum dan keilmuannya, karya-karya berikut sangat memberi pencerahan dan pengayaan analisis; Unger, (1986); Unger, (1976). Untuk pembelaan terhadap diskursus hukum tradisional, Altman, (1990). Untuk diskursus sosio-legal, lihat umpama Lacey, (1996, h. 131-157); Garth and Sarat, eds., (1997); dan Sarat, ed., (1998).

ekonomi, sosial-psikologis, maupun di ranah relasi marital dan fungsional lainnya. Akhirnya, korban KtP dililit tak berdaya oleh banyak persoalan.

Secara litigatif, dalam kasus KtP yang korbannya tidak terjebak dalam lingkaran ketergantungan-dominasi, dalam bingkai relasi kuasa, para korban selalu berinisiasi dan berusaha keras untuk menyeret pelakunya ke meja hijau, untuk menjebloskannya ke penjara. Pasca kelahiran Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, serta ditopang dengan penegasan komitmen kepolisian untuk memberi rasa aman pada warga sipil, termasuk perlawanan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban cukup berani menempuh jalur formal untuk proses pencarian keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta semakin terkuaknya banyak kasus kekerasan, khususnya kejahatan, berbasis relasi gender ke ranah publik dan formal. Cara ini, oleh korban, dipilih dan ditempuh bukan tanpa resiko. Walaupun leluasa untuk berjuang mencari keadilan, mereka sering harus menghadapi tantangan demi tantangan, cemoohan, ejekan, beban biaya, bahkan proses hukum yang berbelit-belit, dan bias gender.

Tetapi, tidak demikian halnya jika pelaku KtP memiliki posisi strategis-diskursif dan dominatif terhadap kehidupan korban dan keluarganya, seperti dalam kasus *incest sex* atau kekerasan marital lainnya. Banyak pertimbangan, cara, dan strategi di luar jalur koridor formal yang dipilih korban untuk menyelesaikan kekerasan yang dialaminya walaupun terus membuatnya terancam *direviktisasi*. Salah satunya, dan ini cara yang paling lumrah, korban, via mediasi keluarga, mencoba mengatasinya ala kekeluargaan. Ada keluarga korban perkosaan yang memaksa pelaku KtP menikahi korbannya, atau bahkan semuanya bias diselesaikan sebatas pernyataan maaf dari pelaku kepada korban. Luluh, seorang korban KtP dari Bali menuturkan strategi yang ditempuhnya.

*“Kasus saya menjadi selesai, hanya, dengan cara suamiku membuat surat pernyataan (di depan aparat kepolisian) untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan dan penyiksaan. Sekarang, hubungan kami tidak begitu baik. Hubungan kami yach adem ayem, tidak harmonis. Saya dalam rumah tangga lebih banyak diam”*¹⁴.

Kenyataannya, saat korban berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dengan nasib perempuan, para pegiat gender, dan fungsionaris LBH-LSM, juga tidak dengan serta merta menganjurkan proses litigasi pada korban KtP

¹⁴ Wawancara dengan Luluh.

untuk memperjuangkan keadilan. Magdalena Sitorus, Direktur Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP) Jakarta, menuturkan langkah strategis yang lumrah ditempuhnya untuk membantu para korban KtP menyikapi kekerasan tersebut.

“Kalau ada perempuan (korban KtP) yang datang (ke kantor), kami katakan bahwa anda harus membuat keputusan sendiri untuk diri anda. Kita hanya sebatas memfasilitasi mereka dengan cara melihat persoalan itu secara lebih jernih, lebih objektif. Untuk penyelesaian kasus dengan pelaku, pilihannya terserah kepada korban. Kami hanya berfungsi sebatas untuk memediasi. Persoalan KtP tidak harus diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan. Kita coba memediasi, karena korban sebagai pihak yang paling mengerti duduk perkara yang dialaminya. Bahkan jika dimediasi, dan dia bahkan akan mendapatkan amukan lebih lanjut dan sebagainya, pilihan cara itu kita harus lihat lagi. ... Kita juga tidak ingin kekerasan terhadap korban semakin terjadi berulang-ulang. Kita perlu memikirkan cara bagaimana merangkul pelaku, agar tidak ada pihak yang terluka, atau jumlah korban lebih banyak”¹⁵.

Di institusi formal penegakan hukum, upaya rekonsiliasi sangat dianjurkan, terutama untuk kasus perdata dan perkara dalam bingkai hukum keluarga. Menurut Undang-undang RI. No. 7, Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 56, ayat 2, pengadilan selalu membuka peluang rekonsiliasi dalam penyelesaian perkara, terutama dalam kasus sengketa marital. Dalam kaitan ini, umpama, seorang narasumber polisi yang bertugas di ruang pelayan khusus (RPK) menempuh strategi yang sangat hati-hati, dalam menangani kasus KtP, terutama KDRT, walaupun kasus KtP tersebut sudah bernuansa pidana. Rena, polisi wanita (polwan) yang bertugas di RPK, Kepolisian Resort Samarinda, menuturkan strategi yang selama ini dia pilih, walaupun dia masih berusaha meracik komposisi metodologis yang lebih efektif-fisien. Berikut penuturannya.

“Kita perlu melihat terlebih dahulu duduk masalahnya; apakah ada unsur pidana. Jika unsur pidananya terpenuhi, kita tetap menawarkan, terlebih dahulu, proses penyelesaian secara rekonsiliatif, damai ala kekeluargaan. Karena, penyelesaian via jalur hukum, pengadilan, tidak selalu berbuah manis. Banyak kasus KDRT yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam kasus

¹⁵ Wawancara dengan Magdalena Sitorus, 4 September 2003.

KDRT, terutama, sebagai langkah awal, tahap perdamaian, pelaku kekerasan diminta menanda-tangani kesepakatan untuk tidak mengulangi kekerasan kepada istri atau anggota keluarga lainnya. Jika ternyata pelaku kembali melanggar kesepakatan damai tersebut, polisi kemudian bertindak lebih proaktif, seperti menjemput, menangkap pelaku. Itupun harus atas usul dan persetujuan pihak korban, terkadang dengan keluarganya”¹⁶.

Ringkasnya, proses awal perjuangan menggapai keadilan terhadap kasus yang menyimpannya, tidak dapat dilakukan. Pilihan strategi, usaha netralisasi, tekanan ideologi patriarki, dan ketidak-berdayaan korban menjadi batu sandungan pertama. Oleh sebab itu, semangat afirmatif, sikap asertif, dan kepekaan semua pihak, keluarga korban dan terutama aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan di atas.

Dilema Penyelesaian KtP Di Tingkat Penyidikan

Sejumlah kasus KtP memang telah ditangani secara formal, via proses litigatif. Namun proses penegakan hukum KtP menghadapi banyak kendala dan hambatan baik teknis maupun substantif di masing-masing ranah dan jenjang proses judicial. Di tingkat kepolisian, prosedur beracara untuk penyidikan sering menjadi kendala awal, bahkan sangat mengganjal usaha penyelesaian kasus KtP. Sebagai akibat dari budaya patriarkis yang memandang miring pengalaman viktimisasi berbasis gender, seperti perkosaan, dan pelanggaran kesusilaan lainnya, baik di ranah publik atau domestik, alat-alat bukti hukum yang tersedia cenderung tidak memadai, bahkan sering sengaja dihilangkan. Akibatnya pembuktian klaim kekerasan, kejahatan sulit untuk dilacak¹⁷.

Dalam kasus seperti ini, proses penggalan fakta-fakta hukum sebagai alat bukti penyidikan dan persidangan tidak gampang. Karena risih, jijik, jengkel, dan traumatik, korban KtP sering berusaha menghilangkan segala atribut yang terkait dengan pelaku. Rindu, penyidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur menuturkan dilema formil ini. Menurutnya, “hambatan proses formil pembuktian di tingkat penyidikan semakin rumit saat kesadaran hukum korban dan keluarga sangat rendah terhadap segala upaya hukum, terutama di tahap penggalan bukti-bukti hukum. Karena ketidak-mengertian korban-keluarga terhadap tuntutan hukum, banyak alat

¹⁶ Wawancara dengan Rena, Polres Samarinda, 15 Agustus 2003.

¹⁷ Dalam kasus pengadilan internasional mengenai kekerasan berbasis-ketimpangan relasi gender, pembuktian juga menjadi isu yang sangat problematis (SáCouto and Cleary, 2007). Untuk Strategi keadilan penanganan judicial kasus kekerasan berbasis gender, lihat Sellers, (2007).

bukti yang sesungguhnya dapat berfungsi untuk memudahkan proses penyidikan menjadi hilang, atau minimal sulit ditemukan”¹⁸.

Seorang narasumber penyidik lainnya, Sang Ayu Putu Alit, dari Polda Bali lebih jauh menuturkan hambatan substantif dan teknis di atas.

Kita bertindak berdasarkan pembuktian. Kita bekerja berdasarkan bukti. Kalau memang dia (seperti korban perkosaan) sudah mandi, mungkin (ada) tanda-tanda keperawanan lain yang rusak; ... seperti, mungkin masih ada luka. Itu bisa dilihat oleh kita melalui hasil visum. Kecuali kalau dia terlambat melapor. Itu menjadi hambatan besar (untuk pembuktian hukum). Misalnya, korban melaporkan kasusnya sesudah semua cacat fisiknya sembuh, dan segala alat bukti lainnya telah hilang.

Selain harus ada bukti, pembuktian klaim KtP sebetulnya dapat via kesaksian orang yang melihat. Jika saksi itu tidak melihat secara langsung, minimal ada bukti kesaksian yang mengarah, merujuk dan menunjuk ke arah situ seperti mungkin (juga) keterkaitan dengan tempatnya, atau saksi dan korban pernah melihat pelaku. Kita tidak semata-mata memperoleh data, dan bukti dari korban pelapor. Kita juga mencari petunjuk-petunjuk lain. Satu hal yang penting bahwa kita harus berpatokan pada bukti-bukti yang sah.

Itu kesulitan kami. Kami, sebagai aparat penegak hukum, tidak dapat menyidik suatu kasus hanya berdasarkan atas informasi “katanya” (pengaduan dan pengakuan korban, dan/atau keluarganya secara sepihak). Memang harus ada bukti kuat dalam koridor hukum yang berlaku. Prinsip normatif ini sebagai implikasi dari tuntutan asas praduga tidak bersalah. Seseorang dapat saja memfitnah orang lain. Si A dituduh memperkosa, tetapi nyatanya, itu hanya tuduhan yang dibuat-buat asal-asalan, sementara bukti hukum tidak ada. Kita perlu membuktikan apakah benar pengaduan atau laporan yang dibuat”¹⁹.

Bentuk hambatan lain di level penyidikan juga dituturkan oleh narasumber lainnya di Poltabes Padang, Wismaili Rakab. Menurutnya, banyak korban dan keluarganya tidak mampu mengatasi kesulitan dana, walaupun sebatas untuk biaya transportasi guna proses penyidikan di kepolisian. Dalam kasus yang lain, korban yang merantau terlanjur sudah dibawa pulang kampung oleh keluarganya. Dalam kasus seperti ini, polisi

¹⁸ Wawancara dengan Rindu, Polda Kalimantan Timur, 12 Agustus 2003.

¹⁹ Wawancara dengan Sang Ayu Putu Alit, 25 Agustus 2003.

memang tidak mau kehilangan jejak untuk usaha menggali fakta-fakta hukum. Usaha selalu dilakukan untuk mengejar bukti-bukti hukum. Dia menuturkan pengalamannya.

Pernah dalam kasus perkosaan, kami ingin menemui korban ke rumahnya. Korban ternyata sudah pulang kampung, karena dia orang rantau. Awalnya, korban tinggal di Padang dengan kakaknya. Karena mengalami trauma di Padang, dia akhirnya pulang kampung. Sedangkan kakaknya tidak memiliki dana sama sekali (guna proses hukum). Untuk makan pun, uang mereka hanya cukup untuk satu kali makan. Jadi setiap korban datang ke sini (Poltabes) untuk keperluan penyidikan, kami harus memberi ongkos. Suatu hari, karena kami sangat membutuhkan kesaksian korban, dan karena korban tidak memiliki biaya, kami terpaksa harus memberinya ongkos untuk begini dan begitu (seluruh biaya kebutuhan proses penyidikan, dari dana transport, sampai kebutuhan lainnya).

Kebanyakan korban yang kami tangani adalah orang miskin. Sedangkan proses penyidikan mengharuskan pembiayaan. Sedihnya, bagi banyak korban, biaya untuk visum ke kota tidak ada. Dana untuk membuat photo hasil visum dan sebagainya itu tidak ada. Jadi ongkosnya tergantung rasa kemanusiaan kita saja. Ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan²⁰.

Wismaili Rakab menambahkan bentuk hambatan lain yang sering dialami polisi untuk menindak-lanjuti laporan masyarakat, khususnya perempuan yang mengaku mengalami viktimisasi. Kesulitan itu dalam bentuk usaha menelusuri *locus delictus* kekerasan yang terjadi.

Ini adalah kendala lain untuk proses penyidikan. Misalnya, ada perempuan dari kampung yang pergi ke kota. Dia belum mengenal wilayah barunya, seperti nama kota, dan jalan. Dia tidak tahu sama sekali. Setelah mengenal orang asing, dia lalu diajak, entah pergi ke mana. Tetapi dia dibawa menuju ke suatu tempat. Di tempat asing tersebut, kemudian terjadi hal (kejahatan). Pada saat ditanyakan di mana tempat kejadiannya, korban-pelapor menjawab, "itu terjadi di hotel". Kita tanya lagi, di hotel apa dan di mana? Pelaku tidak mengetahuinya. Pokoknya pelaku terlebih dahulu membawa korban berputar-putar, lalu ke hotel yang ada di Padang, tetapi korban

²⁰ Wawancara dengan ibu Wismaili, Poltabes Padang, 4 September 2003.

tidak tahu tempatnya. Kemudian, ketika ditanya, pelakunya dari mana? Dia lagi-lagi menjawab nggak tahu.

(Kasus) seperti itu biasanya tidak bisa kami lanjutkan, walaupun korban telah dihubungi berulang kali untuk perkembangan informasi darinya. Terkadang kami hanya menemukan titik, petunjuk awal yang sangat minimal untuk proses penelusuran pengaduan perkara, seperti karakteristik dan sketsa wajah pelaku dan tempat kejadian. Untuk proses penelusuran lebih lanjut, korban pelapor sering diajak untuk mengenali orang yang dicurigai atau tempat yang diduga kuat sebagai lokasi kejadian perkara. Mungkin korban sedikit banyak masih mengingat nama pelaku dan tempat (hotel) kejadian perkara. Ketika kami tanyakan ke hotel yang disebutkan korban, pihak hotel ternyata tidak mencatat nama pelaku sebagai pengguna jasa hotel itu. Namanya bias juga dibikin-bikin (dipalsukan). Dalam kasus seperti ini, kita sulit menelusurinya. Kita Lebih banyak mengalami jalan buntu.

Kesulitan yang dituturkan narasumber dari Poltabes Padang tersebut sering terjadi terutama untuk kasus KtP yang pelakunya merupakan orang asing. Rena, narasumber dari Polres Samarinda menuturkan bahwa dalam kondisi seperti ini, *“kita lebih banyak mencoba bergerak berdasarkan bisikan hati, sembari berusaha meyakinkan diri bahwa suatu saat pasti ada titik terang”*²¹. Ini sikap dan usaha yang positif, walaupun pada kenyataannya, banyak kasus seperti itu tetap tidak terungkap, masih bersifat misterius. Memang tidak mudah tugas penyidik untuk kasus-kasus KtP yang pelakunya orang asing seperti gambaran di atas. Akhirnya, jeritan korban hanya memekikan ritme kesedihan yang lebih panjang.

Dilema Penyelesaian KtP Di Tingkat Pengadilan

Di tingkat proses penuntutan, tuntutan jaksa terkadang sumir, hambar, dan kurang *greget*; tidak sensitif terhadap keadilan gender. Jaksa sering kurang antisipatif, dan tidak strategis saat membuat dakwaan. Dalam sejumlah kasus, karena begitu yakin terhadap kekuatan dan ketepatan tuntutan, jaksa sering tidak memasang tuntutan berganda, pada level primer dan subsider. Terlepas dari problem internal –profesionalisme, para jaksa juga menghadapi kendala tersendiri, yaitu standar kepastian hukum. Banyak kasus KtP dengan posisi hukum yang masih samar. Jaksa terkadang

²¹ Wawancara dengan Rena, *Ibid*.

diibandingkan pada pilihan hukum, *junto* pasal tertentu dan/atau dapat memilih pasal lain.

Satu hal yang pasti bahwa hukum pidana kita –kecuali untuk delik tertentu– belum secara khusus mendudukkan perempuan sebagai korbannya²². Bahkan Kitab Undang-undang Pidana kita tidak mengenal *marital rape*. Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Beberapa pasal lainnya seperti Pasal 286, 287, dan 288 juga mengentalkan asumsi patriarkis di atas. Alhasil, eksploitasi seksualitas dalam konteks pornografi dan prostitusi lebih banyak diarahkan pada perempuan sebagai pelaku, walaupun pada kenyataannya, perempuan hanya sebagai korban dari konspirasi ideologi kapitalisme dan seksualisasi tubuh perempuan.

Kendala penegakan Ktp di level dakwaan dan tuntutan diawali dengan proses penggalan fakta hukum. Selain prosedur pembuktian yang *menjelimet*, pihak kejaksaan juga sering menghadapi fakta keengganan dan kesulitan korban untuk bersaksi di persidangan. Karena malu, trauma, bahkan juga ancaman dari pelaku²³, korban sering enggan dan tidak berani untuk bersaksi. Mereka bungkam membisu. Korban tidak jarang diteror,

²² KUHP memang tidak mengenal konsep khusus *gender-based-crime*. Istilah ini tidak ada dalam KUHP. KtP digolongkan ke dalam tindak pidana umum. KtP dalam format tindak pidana umum dapat dijarah dengan pasal-pasal kejahatan, seperti kasus delik *pornografi* (Pasal 282 dst), *perbuatan cabul* (Pasal 290 dst), *penganiayaan* (Pasal 352 dst), *pembunuhan* (Pasal 338 dst), dan *penculikan* (Pasal 328 dst). Sebaliknya, hanya ada beberapa pasal ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban kekerasan seperti dalam kasus tindak pidana perkosaan (kekerasan seksual di luar relasi marital, Pasal 282), pengguguran kandungan tanpa izin perempuan yang bersang-kutan (Pasal 347), perdagangan perempuan (Pasal 297), dan melarikan perempuan (Pasal 332).

²³ Korban percobaan perkosaan dalam kesaksiannya menegaskan bahwa dia diancam oleh teman-teman terdakwa jika dia tidak mau mencabut pengaduannya. Berita Acara Sidang perkara No.117/Pid.B./ 2000/PN.Bpp, Sidang hari Sabtu, 6 Mei 2000.

bahkan diancam jika memberi kesaksian di kepolisian dan pengadilan. Diam membisu dengan menyimpan segala kesedihan menjadi pilihan yang sulit dihindari. Akibatnya, fakta-fakta hukum sulit digali secara optimal di level penyidikan, juga persidangan. Seorang narasumber, jaksa, di Jakarta menuturkan realitas dan strategi yang dia rintis untuk memotivasi saksi, terutama pelapor-korban, saksi mahkota, untuk memberi kesaksian di persidangan.

Jaksa adalah pihak yang paling berkepentingan untuk membuktikan kesalahan pelaku seperti apa yang didakwakan. Namun setiap kejadian yang korbannya perempuan, dia pasti merasa getir, ketakutan untuk bersaksi. Dia cenderung merasa kecil untuk dapat bersuara. Di sini dibutuhkan sensitivitas gender para aparat penegak hukum. Kita harus kritis melihat kondisi kejiwaan korban. Untuk kasus seperti ini, saya akan mendekati korban secara informal, dan memberinya ketenangan agar dia dalam persidangan, minimal, dapat merasa bebas, lega, leluasa, untuk mengutarakan semua pengalaman penderitanya²⁴.

Siti Nur Arbayah, jaksa menuturkan kesulitannya menangani kasus perkosaan massal yang korbannya, sungguh tragis, adalah anak gadis tuna rungu. Selain korban mengalami trauma berat, gangguan kejiwaan, dan posisi subordinatifnya di masyarakat, korban juga mengalami kesulitan lain untuk dapat berkomunikasi secara normal. Arbayah menuturkan pengalaman keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Posisi kita sangat dilematis; terjepit di antara himpitan desakan publik, kondisi objektif korban (tuna rungu dan dia berasal dari kalangan orang tidak berada), dan keruwetan hukum pidana kita, terutama Hukum Acara Pidana, serta kompleksitas kasusnya. Setiap kali persidangan, saya selalu mendorong massa untuk menguatkan tekad korban guna dapat menuntaskan perkara yang menghebohkan tersebut (kasus perkosaan massal, gang rape). Usaha pendampingan, seperti kehadiran psikiater dan pelibatan pihak yang bisa berkomunikasi dengan korban, juga dioptimalisasikan.

²⁴ Wawancara dengan ibu Indri, Kejaksaan Agung, Jakarta, 3 September 2003.

Usaha seperti ini cukup efektif untuk mendorong kelancaran proses penggalan fakta hukum di persidangan²⁵.

Pasca vonis yang menghukum terdakwa juga masih menyisakan dilema lain bagi korban dan keluarga KtP. Penyelesaian kasus KtP dalam bingkai rekonsiliasi, dan juga litigatif sering tidak mampu memutus mata rantai kekerasan. Di sini, penyelesaian kasus KtP secara hukum terutama dalam kasus relasi dependensi korban secara ekonomis pada pelaku, mirip dengan dilema pameo buah simalakama²⁶. Artinya, jika kasus dimaksud tetap diselesaikan secara litigatif dengan cara menyeret pelaku ke meja hijau, ternyata, ia akan tetap bermasalah, berbuah dilema, bahkan tragedi. Kenapa? karena pilihan solusi formal itu akan membiarkan korban, juga keluarganya dalam himpitan kesulitan, biasanya berwujud kebutuhan ekonomi mereka yang secara rutin disuplai oleh pelaku. Versi korban, dan keluarganya, seburuk apapun kejahatan yang telah pelaku perbuat padanya, sipelaku masih tetap pahlawan ekonomi untuk keberlangsungan hidupnya dan keluarga. Sebaliknya, saat pelaku dimaafkan, dibiarkan tanpa proses formal hukum, korban selamanya akan hidup dalam bayangan ancaman kekerasan. Dia akan hidup bergumul dengan ancaman *reviktimisasi* yang setiap saat dapat saja menimpanya.

Sugiyem, jaksa di PN Samarinda, menuturkan dilema penegakan hukum kasus KtP yang antara pelaku dan korban terbentuk relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi. Sebagai jaksa, dia sudah terbiasa menangani kasus *incest sex*, tepatnya pencabulan seorang ayah terhadap anak gadisnya. Suatu saat, dia menangani kasus *incest* seorang ayah yang melakukan pencabulan, bahkan perkosaan terhadap putri kandungnya. Tuntutan hukuman maksimal yang dibuat Sugiyem, ternyata berbuah petaka panjang bagi korban dan keluarganya. Dia menuturkan pengalamannya sebagai berikut.

Posisi jaksa memang sangat dilematis untuk menangani kasus KtP dalam model relasi kuasa antara pelaku dan korban. Jaksa sering dituduh sebagai akar pembebasan pelaku dari segala jerat hukuman pidana; mungkin karena keaburan, atau kesumiran dakwaannya. Di sisi lain, jaksa, seperti pengalaman saya, selalu berusaha untuk memaksimalisasi ancaman hukuman demi memberi rasa keadilan

²⁵ Wawancara dengan ibu Siti Nur Arbayah, Kejaksaan Negeri Balikpapan, 13 Agustus 2003.

²⁶ Maksudnya, jika buah dimakan, ayah akan mati, dan jika buah dibuang, ibu akan mati.

khususnya pada korban, dan sekaligus pembelajaran pada publik. Dalam kasus tersebut, saya selalu berhasil melakukannya. Artinya, saya dapat menjerat pelaku KtP dengan hukuman yang setimpal, bahkan dalam kadar maksimal. Hakim dengan fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan sependapat dengan dakwaan saya. Singkatnya, putusan atas hukuman maksimal dijatuhkan pada terdakwa.

Tetapi, usaha penghukuman (pelaku) pada kasus di atas justru berbuah petaka bagi korban dan keluarganya. Ketika putusan terhadap sebuah kasus pencabulan ayah terhadap anak gadisnya, dibuat, dan palu putusan diketuk oleh majelis hakim, korban dan ibunya (istri pelaku) spontanitas berpelukan sambil menangis aneh, penuh tanda tanya. Ternyata ada sesuatu yang mereka tangisi, yaitu hari-hari kelabu setelah pelaku (ayah-suami) tersebut masuk penjara; siapa yang akan memberi nafkah keluarga mereka? Sejelek apapun pelaku, dia tetap ayah korban, dan suami ibu korban. Saya merasa bertanggungjawab terhadap muatan putusan tersebut. Ironis memang. Tetapi, itu adalah hukuman maksimal yang saya ajukan. Untuk meringankan beban ekonomi keluarga korban, saya secara rutin sampai beberapa bulan menyubsidi kebutuhan hidup keluarga korban. Sampai akhirnya, mereka merasa malu untuk terus mendapat subsidi tersebut dari saya²⁷.

Dengan ramah, Sugiyem menuturkan pengalaman empatinya terhadap keluarga korban dalam kasus di atas. Terobosan kemanusiaan ini sungguh langka, dan harus dia lakukan sebagai tanggungjawab moralnya, terutama di saat hukum tetap membiarkan korban dalam reviktimisasi dalam model yang lain, kekerasan ekonomi, pasca proses judicial. Pengalaman indah, empati ini perlu direnungkan lebih jauh oleh setiap orang. Bahkan, keteladan dimaksud perlu mendapat simpati, apresiasi dan usaha sosialisasi, karena tidak banyak aparat penegak hukum, dan figur publik lainnya, yang menyadari realitas dilematis di atas.

Perselingkuhan Hukum Dengan Kekuasaan

Kekecewaan banyak korban dalam pencarian keadilan melalui jalur formal, meja hijau, tidak dapat dipisahkan dari fakta kasat mata bahwa proses dan budaya penegakan hukum kasus KtP masih sangat tidak berpihak pada korban. Selain masalah bersumber dari kebokrokan lembaga

²⁷ Wawancara dengan ibu Sugiyem, Kejaksaan Negeri Samarinda, 14 Agustus 2003.

penegakan hukum, netralitas dan bias gender hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat (*living laws*), logika ideologis kepentingan kelompok kuat sangat kuat-dominan dalam kasus penegakan hukum pelanggaran KtP. Ketakutan kelompok kuat terhadap pencemaran nama baik keluarga akibat pelanggaran KtP yang dilakukan salah seorang anggotanya sering menjadi kekuatan penghambat penegakan hukum. Faktor ini tidak jarang menjadi pendorong konstruksi konspirasi sindikat antara pelaku-keluarga dengan aparat penegak hukum untuk memanipulasi hukum dan proses penegakannya. Seorang korban kekerasan yang ditipu oknum polisi dalam kasus pernikahan menuturkan kesedihannya sebagai berikut.

Dia (suami) bilang “Percuma deh kamu menuntut karena tidak mungkin. Kalau punya uang, mendingan buat dagang saja”, karena dia tahu Kapoldanya melindungi dia. Ya Allah, sebenarnya dari Polres hingga ke Mabes Polri kalau saya melapor dari awal, semuanya di-iya-kan, seperti dipermudah gitu. Tetapi, toh akhirnya proses hukum tidak terselesaikan. Sebenarnya dari penyidikan sudah dipersulit. Di kejaksaan pun saya sudah menangis-nangis untuk mencari keadilan²⁸.

Zalekha, direktur LBH Apik Padang menuturkan pengalamannya mendampingi korban kekerasan percobaan perkosaan yang pelakunya berasal dari keluarga orang “kuat”. Dikatakan orang kuat, karena pelaku sendiri seorang pejabat penting di jajaran pemerintahan kota Batam. Selain itu, dua orang adiknya berstatus anggota DPR RI dan seorang anggota keluarga lainnya menjabat bupati. Bola api liar penegakan hukumnya menjalar ke sana ke mari, menjilat dan menyeret banyak pihak. Zalekha yang saat itu bertindak sebagai pengacara korban berkesimpulan bahwa keruwetan proses penegakan hukum seperti ini pasti ada kaitannya dengan intrik politik-kepentingan yang lebih luas, tidak sebatas kepentingan pelaku. Dengan nada agak jengkel, dia menuturkan kembali kekecewaannya terhadap proses penegakan hukum.

Ucapan dari masyarakat yang notabene adalah panutan atau atasan sangat tidak berpihak pada korban. Kasus percobaan perkosaan yang saya tangani telah diangkat sampai ke level kepolisian, dan sampai ke tingkat kejaksaan. Jaksanya langsung ngomong sama korban; “seandainya ibu yang menjadi istri terdakwa, bagaimana perasaan ibu apabila suaminya dihukum? Bagaimana perasaan ibu

²⁸ Wawancara dengan ibu Nurani, *Ibid.*

kalau orang tua pelaku meninggal gara-gara pelaksanaan hukuman?"

Bayangkan seorang pejabat yang seharusnya di pundak dia kita berharap penegakan hak-hak korban! Dia malah berpihak pada pelaku (melalui kemasannya gaya lobinya). Itu kendala-kendala penegakan hak-hak perempuan, korban KtP, seperti kultur aparat penegak hukum yang juga sangat mendukung, berpihak pada pelaku. Artinya, kalau aparat penegak hukum berpihak pada pelaku kekerasan, maka korban kekerasan akan mikir tujuh keliling untuk memproses perkaranya di jalur formal, apalagi pelaku itu seorang pejabat atau orang kuat.²⁹

Walhasil, pengalaman ketidak-pastian hukum di ranah penegakan keadilan, dan perselingkuhan hukum dengan kepentingan tertentu, telah menjadikan korban bersikap pesimis, bahkan apatis, apriori terhadap proses pencarian keadilan untuk kasus KtP. Nurani, seorang korban KtP yang pencarian keadilannya berujung pada kebuntuan, akhirnya berkesimpulan singkat sebagai berikut; "Seorang penegak hukum/aparat jika yang melakukan dirinya sendiri (dalam kasus ini oknum polisi), dia bagaikan dinding beton, nyaris tidak tertembus, walaupun kita sebetulnya sudah memakai perangkat alat apapun, karena kekuatan dan kekuasaan ada di tangan dia"³⁰.

Dengan kata lain, proses penegakan hukum pelanggaran KtP memang tidak selalu mudah. Kesulitan berlapis selalu menghadang para korban, terutama dalam proses pencarian keadilan. Dalam banyak kasus, kesulitan penegakan tersebut dikarenakan oleh faktor prosedural, terutama di tingkat penyidikan dan pembuktian di persidangan. Namun kita juga tidak boleh menutup mata tentang sindikasi penyelewengan penegakan hukum. Kerawanan dan kabut tebal yang menyelimuti proses penegakan hukum membuat banyak korban dan masyarakat apatis, apriori untuk membawa kasus kekerasan yang mereka alami ke tingkat publik, pengadilan. Masalah pelik ini harus disikapi secara arif oleh semua pihak agar nasib tragis korban KtP tidak berlanjut. Dengan semangat *zero tolerance* terhadap KtP, semua pihak harus selalu meyakinkan korban akan kelancaran proses perjuangannya mencari keadilan, dan sekaligus juga dibutuhkan segala tindakan *affirmatif* untuk dapat akselerasi penyelesaian kasus KtP. Optimisme harus selalu ditumbuhkan untuk masa depan korban, walaupun

²⁹ Wawancara dengan ibu Zalekha, *Ibid.*

³⁰ Wawancara dengan ibu Nurani, *Ibid.*

kemudian tantangan selalu siap menghadang setiap tahapan dan langkah peluang korban dalam mencari keadilan.

Refleksi Akhir; Sebuah Gagasan

Indonesia memang telah memiliki perangkat hukum penanganan KtP. Namun, KUHP dan KUHPA kita sangat kental dengan asumsi prinsip netralitas dan kebutaan gender (*gender blind*). Di sisi lain, peraturan perundang-undangan tersebut sangat mengabaikan fakta ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa lainnya. Bahkan dalam banyak kasus, peraturan, dan diskursus hukumnya sangat *seksis*³¹. Para pembela korban KtP sadar betul terhadap kondisi objektif aib, dan cacat hukum positif ini. Untuk mengantisipasi dan mengatasi dilema yuridis formal dan ideologis tersebut (pengabaian fakta ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa lainnya), aparat penegak hukum yang reformis, mayoritas pengacara, pembela dan pegiat hak-hak perempuan, dan sebagian hakim, (umumnya perempuan), telah merintis terobosan *diskursif* untuk menciptakan hukum yang lebih ramah, sensitif dan kritis gender. Estu, pengacara LBH Apik, umpama, telah berusaha memperkenalkan diskursus hukum yang lebih berperspektif korban dengan cara merujuk kepada hukum alternatif dan konvensi internasional yang lebih ramah dan melindungi korban saat mereka mendampingi, membela perempuan korban kekerasan dalam pencarian keadilan. Dia mengungkapkan usaha tersebut.

*Dalam gugatan, kita memunculkan hukum-hukum alternatif atau konvensi. Kita masukkan hukum dan konvensi tersebut, dan itu bisa memberi pandangan baru bagi jaksa yang bisa mengubah pandangan mereka, agar tidak bias gender*³².

Namun, usaha mengaggas diskursus hukum yang berperspektif gender, terutama hukum yang secara khusus berpihak dan melindungi korban, mendapat kritik keras dari narasumber lainnya. Berbasis logika netralitas hukum dan asas equality before the law, seorang hakim berkomentar sebagai berikut terhadap usulan pembuatan dan perbaikan hukum yang lebih melindungi perempuan dan terutama korban.

³¹ Syiska Rohaya, "Seksiskah Hukum?", *Jurnal Perempuan*, Edisi 10, (1999).

³² Wawancara dengan Estu, Jakarta, 1 September 2003.

(Jika penegak hukum berperspektif gender), apa itu nantinya tidak terjadi bias ketika UU melindungi perempuan sendiri, dan laki-laki sendiri? Bias itu maksudnya perbedaan kan? Kalau kita hanya melindungi perempuan, apa itu tidak terjadi bias? Terjadi kan? Hakim toh tidak boleh berpihak, baik kepada perempuan (korban), atau laki-laki (pelaku). Dia ada di tengah, untuk keadilan keduanya³³.

Hambatan serupa tidak hanya mengakar di lingkup komunitas hakim. Para pengacara sangat cerdas, jika tidak mau dikatakan licik, untuk kemudian memanfaatkan sisi kelemahan ini untuk membela kliennya. Umpama, dalam lembaran pembelaan (pleidooi) kasus perkosaan massal di Balikpapan, rangkaian apologi versi pengacara terdokumentasi dalam berkas putusan pengadilan. Walaupun para pelaku dengan jelas telah mengakui kejahatannya, namun penasihat hukum mereka terus berapologi.

Menurut saya, para terdakwa tidak dapat dipersalahkan begitu saja akan apa yang dituduhkan padanya. ... (K)orbanlah sebetulnya sebagai aktor pemicu terjadinya persetubuhan secara bersama-sama (perkosaan massal) ... unsur persetubuhan, saya menyebutnya sebagai perbuatan yang terjadi karena korban secara tidak sadar menghendaknya, yang diawali dengan minim obat (terlarang). ... Fakta di atas membuktikan korban ingin sesuatu hubungan yang lain dan emosional dari lelaki yang baru dikenalnya. Korban semestinya patut menduga jauh sebelum minum obat dan diajak kenalan baru laki-laki, akan terjadi sesuatu yang jahat, (dan) bakal terjadi menimpa dirinya... (Se)mestinya dia harus sadar bahwa dirinya adalah daging di tengah-tengah kucing³⁴.

Dari logika dan nalar di atas nampak bahwa korban KtP selalu saja dipandang sebagai pemicu viktimisasi terhadap dirinya. Mereka sudah jatuh masih tertimpa tangga. Begitu nasib sedih korban KtP.

Perlu juga ditambahkan bahwa dalam konteks netralitas hukum ini, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak sependapat dengan gagasan humanis yang mengupayakan pembuatan hukum yang memihak kepada kepentingan korban KtP. Hukum pidana yang ada sekarang lebih terfokus pada pelaku kejahatan, tanpa memberikan penekanan pada kepentingan korban, seperti hak-hak rehabilitasi dan restitusi. Lebih jauh perlu

³³ Wawancara dengan Made Putu, *Ibid*.

³⁴ Pleidooi Nomor 411/Pid.B/1998/PN.Bpp, Balikpapan, 1 Januari 1999.

ditegaskan bahwa diskursus viktimologi masih terasa asing dalam penanganan kejahatan berbasis ketimpangan relasi gender di lembaga-lembaga hukum kita. Pada banyak hukum, materi kuliah viktimologi bahkan tidak mendapat porsi bahasan yang memadai. Dengan kata lain, prinsip netralitas, imparialitas dan objektivitas, sampai pada batas tertentu, telah menghalangi para aparat hukum untuk lebih bersikap simpati, empati, untuk berpihak pada korban.

Walaupun usaha untuk menggagas diskursus hukum yang lebih berpihak kepada korban ditentang banyak aparat penegak hukum, Iva Sudewi, hakim PN Denpasar, berpendapat bahwa penanganan perkara KtP secara yudisial sangat membutuhkan banyak terobosan hukum, agar bisa memberi rasa keadilan yang sesuai, dan memihak korban seperti dalam kasus pengasuhan anak yang diperjuangkan kaum perempuan. Berikut gagasan terobosannya.

Posisi hakim memang sulit sekali. Di satu sisi, saya harus memperjuangkan (isu) gender. Sedang, di sisi lain, saya harus berdiri di tengah-tengah para pihak yang berperkara. Saya harus adil. Jadi kita posisinya sulit sekali. Kadangkala kalau saya terlalu genderis, 'ah, ibu itu nggak adil, (karena) terlalu membela perempuan. Namun, saya masih tetap menggunakan potensi hukum yang ada. Hukum yang berbau gendernya tetap saya gunakan misalnya dalam hal yang memberatkan³⁵.

Iva Sudewi memberikan contoh terobosan putusannya dalam perkara hak asuh anak. Dalam adat Bali, pengasuhan anak lelaki dengan “*puruse*” diserahkan dan harus berada di bawah otoritas hak hukum ayah atau kakek terutama saat terjadi perceraian, walaupun secara moral-tradisional pihak perempuan lebih pas untuk mendapatkan hak pengasuhan. Tradisi ini, secara ideologis, dipertahankan terus-menerus karena lelaki sebagai jalur silsilah yang dipandang sebagai media pelestari *trakh*, keturunan keluarga. Iva Sudewi menegaskan satu terobosannya sebagai berikut.

“Ada beberapa putusan saya untuk anak di bawah umur. Hak asuhnya saya berikan kepada ibu. Cuma itu nanti (dapat) kembali (ke keluarga ayahnya, jika dikehendaki). Kita juga harus melihat apakah dia berkasta atau tidak. Kalau dia tidak berkasta, no problem. Tetapi kalau dia berkasta bapaknya, saya akan kembalikan lagi anaknya ke hak semula (seperti aturan adat).”³⁶

³⁵ Wawancara dengan Iva Sudewi, 29 Agustus 2003.

³⁶ *Ibid.*

Jurisprudensi yang sensitif gender seperti ini diharapkan dapat memberi sentuhan baru terhadap kesadaran hukum di kalangan profesional hukum.

Kreativitas hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun diskursus hukum dan proses penegakan hukum yang lebih berkeadilan gender, tidak hanya terbatas pada upaya memilah-milih hukum yang telah ada. Hakim, sebetulnya, dapat lebih berkreatasi dan berijtihad, dengan semangat realisme-pragmatis hukum untuk menciptakan hukum baru yang responsif dan sensitif gender. Secara teoritis, dasar formil gagasan inovatif ini dalam sistem hukum kontinental (dengan prinsip *judge just finds the law*) memang tidak ada. Namun demikian, sebagai dampak dari penetrasi global diskursus hukum kritis (*feminist legal theory* dan *critical legal studies*)³⁷, seorang narasumber hakim telah menempuh jalan alternatif ini untuk menggagas keadilan yang lebih bersemangat keadilan sosiologis. Dia mengkontekstualisasikan langkah terobosan hukum tersebut sebagai berikut.

Landasan legal formal untuk menciptakan hukum (law making) adalah UU No. 2, tahun 1985, tentang Peradilan Umum. Undang-undang dimaksud tentang kehakiman, dan telah memberi hakim kebebasan. Selain itu, dasar kreativitas penciptaan hukum tersebut adalah doktrin hukum bahwa hakim mempunyai hak prerogatif. Antara lain, hakim bisa menilai tata keadilan menurut nalar dan kreativitas hakim, yaitu spirit keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam kehidupan sekarang telah bergeser. Semangat keadilan masyarakat sekarang telah bergeser dari semangat keadilan yang sama pada masyarakat puluhan tahun yang lalu, saat KUHP dibuat.

³⁷ Untuk perdebatan dan polemik tajam di kalangan ahli hukum mengenai teori-teori hukum kritis, lihat Hilaire Barnett, *Introduction to Feminist Jurisprudence*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1998), terutama h. 177-210. Lihat juga Hunt, "The Theory of Critical Legal Studies", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 6 (1), (1986); Douzinas and Warrington, *Postmodern Jurisprudence: The Law of Text in the Texts of Law*, (London: Routledge, 1993); Olsen, "Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective", *International Journal of Sociology of Law*, Vol. 18, (1990); Fitzpatrick and Hunt, eds., *Critical Legal Studies* (New York : Blackwell, 1987). Tulisan yang menentang teori-teori hukum kritis lihat terutama Altman, *Critical Legal Studies: A Liberal Critique*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993).

*Jadi, hakim mempunyai hak prerogatif untuk menafsirkan, menilai tata keadilan.*³⁸

Terobosan seperti yang telah dilakukan di atas memang sangat diperlukan dalam penegakan hukum kasus KtP, apalagi saat ini, para penegak hukum masih belum memperlihatkan sensitivitas gender yang cukup baik. Rendahnya tingkat sensitivitas dan kesadaran gender aparat penegak hukum dituturkan oleh seorang hakim di Jakarta.³⁹

Kebebasan dan kreativitas para penegak hukum untuk menciptakan hukum baru tentu ada batasnya, terutama untuk kasus pidana. Bahkan kemampuan hukum, menurut Carol Smart, juga sangat terbatas untuk misi emansipatorisnya. Doktrin hukum pidana Indonesia memang tidak memberi hakim ruang gerak hukum yang leluasa dan memadai untuk berkreasi dalam penafsiran hukum. Dengan sedikit pengecualian, mayoritas narasumber dari professional hukum sangat kental mempertahankan tradisi doktrin formalisme dan legalisme hukum yang menganut asas *Nullum Delictum*, atau Asas Legalitas. Seorang hakim secara kritis mengatakan bahwa usaha penafsiran hukum “*ada batasannya. Menafsirkan suatu UU ada batasannya. Kita nggak bisa menafsirkan undang-undang karena hanya untuk kebutuhan kita, atau menafsirkan hukum dengan kemauan kita*”⁴⁰. Dilema seperti ini sebagai dampak diskursif dari pervasivitas tradisi paradigma positivisme hukum, padahal kata von Savigny “*hukum adalah jiwa masyarakat*”. Ia hidup, mati dan berkembang sejalan dengan penalaran moral publik. Hukum tidak boleh dikebiri dengan memenjarakannya dalam formalisme yang tidak berjiwa keadilan; hukum harus responsif terhadap harapan publik.

Terkait dengan prinsip di atas adalah diskursus legalistik yang telah menjadi ciri aliran positivisme hukum yang selalu hidup dalam kesetiaan kesadaran kolektif para hakim dan pengacara. Kesadaran konvensional-tradisional seperti ini telah mengabaikan variabel ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa lainnya yang berujung pada KtP. Gagasan legalistik di atas

³⁸ Wawancara dengan Iva Sudewi, *Ibid.*

³⁹ Ita dari PSW, UI, menuturkan hasil observasinya tentang kesadaran dan sensitivitas gender masyarakat. “*Sensitivitas gender kita kan masih lemah... Kalapun sebagian pejabat sudah sadar gender, tetapi nggak ada kemauan; itu namanya tetap saja nggak ada sensitivitas. Itu cuma lip service*”. Wawancara dengan ibu Ita, 5 September 2003. Sinyelemin ini diamini oleh Sri Retno kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Wawancara 16 Agustus 2003.

⁴⁰ *Ibid.*

juga disuarakan oleh seorang polisi wanita, Ayu Putu Alit, dari Polda Bali. Walaupun menyadari betul koridor doktrinal hukum yang dinilai dapat membuka celah kebebasan hakim untuk menafsirkan hukum, dia tetap sangat hati-hati, bahkan terkesan bersikap dingin dalam menyikapi peluang advokasi korban KtP.

Kita pada prinsipnya tidak bisa menafsirkan UU di Indonesia. Hukum boleh ditafsirkan dalam batas-batas tertentu. Tetapi dalam penegakan, hukum tidak boleh ditafsirkan. Hukum itu ada koridor-koridornya. Orang tidak boleh sembarangan menafsirkan (hukum). Jika demikian (kebolehan semua orang untuk menafsir hukum), maka akan terjadi banyak pendapat hukum di kalangan masyarakat. Ini tentu tidak benar karena hukum, di satu sisi menghendaki kepastian, dan di sisi lain, ia harus mengayomi rasa keadilan masyarakat.⁴¹

Narasi dari kutipan terakhir di atas merupakan buah dari tuntutan kepastian hukum. Kepastian hukum memang sering memisahkan hukum dari aspek moralitas, konteks lokal dan situasionalnya. Dalam kaitan penanganan KtP, kekuatan doktrin legalisme ini perlu dicermati ulang secara kritis, karena tradisi tersebut dapat menjadi batu sandungan bagi upaya hukum para korban KtP. Di sini, masalah pengembangan diskursus jurisprudensial semakin penting ketika para hakim, terutama hakim lelaki masih belum begitu sensitif gender. Zalekha, SH., seorang pengacara di Padang menuturkan sebagai berikut.

Kendala yang saya hadapi banyak sekali, termasuk membahas pasal-pasal yang dengannya penyidik terkadang tidak responsif, kaku sekali terhadap perempuan, juga unsur penyidik yang melecehkan korban. Ketika korban suka memakai pakaian ketat (umpama), penyidik terkadang mendiskreditkan korban dengan mengatakan, “pakaian seperti itu memancing niat jahat pelaku”.⁴² ... Ini kultur penegak hukum, padahal

⁴¹ Wawancara dengan Sang Ayu Putu Alit, *Ibid*.

⁴² Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dalam interview berkomentar tentang masalah ini. *Dalam kasus perkosaan, pakaian korban akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan putusan. Sekarang, banyak perempuan berpakaian ketat, dan ketika naik motor berboncengan dengan lelaki, duduknya ngangkang di belakang jok sambil berpelukan erat dengan pasangannya. Bahkan mereka jalan-jalan sampai latur malam ke tempat yang mengundang kekerasan.* Wawancara, 12 Agustus 2003.

*tujuan kita sama dengan tujuan mereka. Kita ingin aparat hukum menegakkan hukum (secara kritis). Tetapi, belum apa-apa, dia sudah berpihak pada pelaku.*⁴³

Kritik Zalekha tidak mengada-ada, bahkan tidak berlebihan. Kutipan dialog dalam rangkaian sidang perkara pidana (percobaan perkosaan dan perkosaan massal) menguatkan sinyalemennya.⁴⁴ Pertanyaan-pertanyaan hakim dan pengacara terdakwa selama proses sidang sangat kental dengan aura tendensius-ideologis, dan cenderung menyudutkan korban. Umpama, karena (1) pelaku percobaan perkosaan sering keluar-masuk rumah korban, dan (2) kasus perkosaan massal berawal dari pertemuan korban dengan para pelaku di tengah malam, di saat korban terlihat sempoyongan karena telor, hakim dan pengacara justru menggunakan kondisi tersebut untuk menekan korban, dan di sisi lain berusaha untuk mencari aspek pembenaran untuk kekerasan seksual yang dilakukan para terdakwa. Hakim nampaknya ingin, tanpa disadari, mengingatkan pelaku asumsi patriarkis yang mengatakan bahwa *perempuan baik-baik tidak akan keluar malam sendiri, apalagi di tengah malam dengan keadaan mabuk; perempuan baik-baik pasti akan berpakaian sopan*. Cara pandang pejoratif dan stereotipik terhadap perempuan korban KtP juga keluar dari mulut seorang hakim perempuan.

Ada perkosaan, pelecehan, penganiayaan juga yang saya pegang. Banyak juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun satu hukuman yang paling berat adalah untuk perkosaan. Kasus yang paling berat, vonisnya 5-6 tahun. ... Anehnya setiap kasus yang saya tangani, korbannya adalah perempuan-perempuan yang tidak baik-baik. Ada latar belakang kurang bagus dari si perempuan. Sehingga

⁴³ Wawancara dengan ibu Zalekha, SH., *Ibid*.

⁴⁴ Berita Acara Sidang percobaan perkosaan, perkara No.95/Pid.B./1997/PN.Bpp, Sidang 4 Juni 1997. Berita Acara Sidang pencabulan, perkara No.117/Pid.B./2000/PN.Bpp, Sidang 6 Mei 2000. Berita Acara Sidang perkosaan massal, perkara No.311/Pid.B./1998/PN.Bpp, Sidang, 20 Agustus 1998.

“*Di hadap mata saudara (seorang terdakwa pemerkos), Farah (korban) itu perempuan apa? Nakal!* (tanya hakim pada terdakwa). Penasihat hukum terdakwa percobaan perkosaan bertanya kepada saksi korban “*pernah sdr. keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk dan itu dilihat oleh terdakwa? Apakah sdr. kalau di rumah selalu memakai celana pendek?*”.

kita menuju ke sana dan dia terbuka untuk hal-hal vonis seperti. Hal yang menerangkan dan menuntun hakim memvonis adalah seperti korban keluar 3 malam. Walaupun dia keluar jam 3 malam, kita (sebetulnya) tidak bisa seenaknya berbuat (sesuatu) yang tidak-tidak. Konteks peristiwa seperti ini menjadi penunjuk bahwa perempuan itu bukan orang baik-baik ... (Hal) itu bisa menjadi pertimbangan⁴⁵.

Walaupun sang hakim telah berusaha menegaskan posisi ideologis dirinya yang tergambar pada potongan kalimat akhir pada kutipan di atas, namun pencitraan negatif terhadap perempuan yang keluar malam sering menjadi bahan pertimbangan baginya untuk memutus perkara kekerasan seksual. Sementara itu, satu hal lain yang perlu diangkat di akhir tulisan bahwa para pelaku KtP, terutama pemerkosa, jarang sekali divonis dengan ancaman hukuman maksimal. Seorang hakim menuturkan asal-muasal kenapa pelaku sering tidak mendapat hukuman maksimal.

*“Masalahnya dia (pelaku) baru melakukan satu kali. Kalau sudah 4 kali, dia wajar dihukum maksimal. Tetapi walaupun baru melakukan tindakan sekali atau empat kali, dia tetap dihukum semua, ... ada pertimbangan-pertimbangannya”.*⁴⁶

Sikap hakim yang lebih melihat anasir yang meringankan pada pelaku seperti ini dengan jelas telah mengabaikan derita korban. Umpama, sepanjang pembelaan kliennya yang didakwa-dituntut dengan pasal perkosaan, seorang penasihat hukum tidak satu kata pun memperhatikan fakta kesedihan yang diderita korban dan keluarganya.⁴⁷ Sebetulnya hakim dapat saja, dan harus mempertimbangkan dampak negatif yang dialami korban sebagai dasar untuk optimalisasi hukuman. Namun pada kenyataannya, harapan ini hanya rangkaian daftar mimpi para korban. Ringkasnya, proses persidangan tindak pidana KtP memperlihatkan hegemoni dan dominansi tradisi dan ideologi patriarki dalam bingkai tradisi diskursus hukum konvensional. Hal ini semakin diperparah dengan doktrin diskursif jurisprudensi hukum pidana kita, seperti asas *imparialitas*, *netralitas*, *objektivitas*, dan asas praduga tidak bersalah. Prinsi-prinsip dimaksud cenderung akan menyudutkan korban KtP. Tanpa harus

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Desnayeti SH, *Ibid*.

⁴⁶ Wawancara dengan Masrimal, SH., *Ibid*.

⁴⁷ Lihat Pleidooi Nomor 411/Pid.B/1998/PN.Bpp, Balikpapan, 1 januari 1999.

menyalahkan pihak tertentu, proses penegakan hukum sering membuat korban mengalami trauma berkepanjangan karena dia diminta secara rinci untuk mengungkap-ulang pengalaman traumatis yang menyimpannya. Oleh sebab itu, nampaknya kita perlu merintis terobosan hukum, baik materiil, ataupun formil yang lebih berpihak pada korban.

Akhirnya, kita harus betul-betul merenung ulang sinyalemen MacKinnon.⁴⁸ Forum persidangan perkara KtP, menurutnya, telah berubah menjadi teater pembeberan ulang kesedihan perempuan. Hukum telah membuatkan menjadi semakin dipermalukan. Ketika perempuan korban KtP muncul di persidangan dan menceritakan perlakuan kekerasan seksual yang dia alami, para hadirin segera akan disuguhi cerita seks dengan nuansa pornografis. Dalam konteks ini, segala testimoni-testimoni yang dipaparkan (korban) cenderung direduksi menjadi 'adegan seks' (seperti) cerita bagaimana baju korban dirobek; tali behanya copot; tubuhnya dihempaskan ke dinding atau ke kasur. ... Bahkan ketika si korban menuturkan rasa sakit yang luar biasa saat perkosaan, hal itu justru disimpulkan oleh halayak bahwa korban menikmati viktimisasinya. Setiap narasi testimonial korban selalu ditafsir miring oleh sejumlah pihak. Dengan kata lain, serial proses penegakan hukum KtP, mulai dari proses penyidikan di kantor polisi, sampai di persidangan telah menjadi sebuah teater porno dengan peran utama si korban, dan para penikmatnya menonton dengan senyum. Masih adakah secercah harapan untuk mereka, perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan keadilan yang lebih manusiawi? Semoga usaha mereka tidak mengantarkan keluar dari mulut buaya, justru tewas di mulut singa.

Daftar Pustaka

- Acker, Joan, "Gendered Institutions", *Contemporary Sociology* Vol. 21, (1992).
- Aini, Noryamin, "Rape and Its Problem in Criminological Theories", *Era Hukum; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 6, (1995).
- _____, "Dasar Legitimasi Sosiologis Gagasan Perubahan Undang-undang No. 1, Tahun 1974 dalam Konteks Perubahan Sosial", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (No.1), (2007).

⁴⁸ MacKinnon, *Only Words*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1993), h. 55.

- _____, "Inter-religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspective", *Brigham Young University Law Review*, Vol. 2008, (2008).
- Altman, Adrew, *Critical Legal Studies: A Liberal Critique*, (Princeton: Princeton University Press, 1990).
- Anderson, Kristin L., "Gender, Status and Domestic Violence", dalam *The Social Causes of Husband-Wife Violence*, M.A. Straus and G.T. Hotaling, eds., (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1980).
- Arivia, Gadis, "Logika Kekerasan Negara terhadap Perempuan", dalam *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Nur Iman Subono, ed. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan the Asia Foundation Indonesia, 2000)
- Asamoah-Wade, Yolanda, "Women's Human Rights and 'Honor Killings' in Islamic Cultures", *Buffalo Women's Law Journal*, Vol. 8, (1999).
- Barnett, Hilaire, *Introduction to Feminist Jurisprudence*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1998).
- Baron, Ava, "Feminist Legal Strategies: The Powers of Difference", dalam *In Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research*, Beth B. Hess and Myra Marx Ferree, eds. (London: Sage Publications, 1987).
- Bartlett, Katherine T., "Feminist Method" dalam *Feminist Legal Theory Foundation*, D. Kelly Weisber, (Tampel University Press, 1993).
- Bogoch, Bryna, "Courtroom Discourse and the Gendered Construction of Professional identity", *Law and Social Inquiry*, Vol. 24 (1999).
- Bowman, Cynthia G., "Bibliographical Essay: Women and the Legal Profession", *American University Journal of Gender, Social Policy & Law*, Vol. 7, (1998/1999).
- _____, "Women and the Legal Profession", dalam *Feminist Jurisprudence, Women and the Law: Critical Essays, Research Agenda and Bibliography*, Betty Taylor, et al. eds., (Colo: Littleton, 1999).
- Chambliss, William J., *Law, Order, and Power*; (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971).
- Collier, Richard, "(Un)Sexy Bodies: The Making of Professional Legal Masculinities", dalam *Legal Feminism: Theory and Practice*, Clare McGynn, ed., (London: Ashgate Publishing, 1998).
- Crawford, Bridget J., *Toward a Third-Wave Feminist Legal Theory: Young Women, Pornography and the Praxis of Pleasure*, (Pace Law Faculty Publications, Paper No. 243, 2007).
- Daicoff, Susan, Lawyer, Know Thyself: A Review of Empirical Research on Attorney Attributes Bearing on Professionalism", *American Univ. Law Review*, Vol. 46, (1997).

- Danardono, Donny, “Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme” dalam *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistyowati Irianto, ed, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Davies, Margaret, “Unity and Diversity in Feminist Legal Theory”, *Philosophy Compass*, Vol. 2 (No. 4), (2007).
- de Beauvoir, Simone, *The Second Sex*, versi Inggris oleh H. Parshley, (London: Picador, 1994).
- Dixon, Rosalind, “Feminist Disagreement (Comparatively) Recast”, *Harvard Journal of Law & Gender*, Vol. 31, (2008).
- Dobash, R.E. and R.P.Dobash. “Violent Men and Violent Contexts”, dalam *Rethinking Violence against Women*, R.E.Dobash and R.P. Dobash, eds. (California: Sage, 1998).
- Douzinias, Costas and Ronnie Warrington, *Postmodern Jurisprudence: The Law of Text in the Texts of Law*, (London: Routledge, 1993).
- Dowd, Nancy E., “Asking the Man Question: Masculinities Analysis and Feminist Theory”, *Harvard Journal of Law & Gender*, (Vol. 33), (2010).
- Eichler, Margrit, *Nonsexist Research Methods: A Practical Guide*, (Boston: Allen & Unwin, 1987).
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Fadl, El, Khaled M. Abou, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford: Oneworld Publications, 2003).
- Fineman, Martha A. *The Illusion of Equality: The Rhetoric and Reality of Divorce Reform*, (1991).
- _____, “Feminist Theory and Law”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 18, Issue 2 (1995).
- _____, “Evolving Images of Gender and Equality: A Feminist Journey”, *New England Law Review*, Vol. 43, (2009).
- Fitzpatrick, P. and Alan Hunt, eds., *Critical Legal Studies* (New York : Blackwell, 1987).
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan; Analisis Kritis Kitab ‘Uqūd al-Lujjain*, (Jakarta: Kompas, 2005).
- Foster, S. Elizabeth, “The Glass Ceiling in the Legal Profession: Why Do Law Firms Still Have So Few Female Partners?” *UCLA Law Review*, Vol. 42, (2001).
- Garth, Brynt G. and Austin Sarat, eds., *Justice and Power in Sociolegal Studies*, (Illinois: Northwestern University Press, 1997).

- Gelles, R.J., "Through a Sociological Lens: Social Structure and Family Violence" dalam *Current Controversies on Family Violence*, R.J. Gelles and D.R. Loseke, eds., (Newbury Park: Sage, 1993).
- Gonzalez, Wendy M., "Karo Kari: Honor Killing", *Buffalo Women's Law Journal*, Vol. 9 (2000).
- Grant, Judith, *Fundamental Feminism; Contesting the Core Concepts of Feminist Theory*, (London: Routledge, 1993).
- Greenberg, Judith G., "Criminalizing Dowry Deaths: the Indian Experience", *Journal of Gender, Social Policy & The Law*, Vol. 11:2 (2003).
- Hakim, M., et.al., *Membisu Demi Harmoni.*, (Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM, 2001).
- Harris, Angela, "Race and Essentialism in Feminist Legal Theory", *Stanford Law Review*, Vol. 42, (1999).
- Heryanto, Ariel, "Perkosaan Mei 1998: Beberapa Pertanyaan Konseptual", dalam *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Nur Iman Subono, ed. (Jakarta: Yayasan Jurnal
- Hunt, Alan, "The Theory of Critical Legal Studies", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 6 (1), (1986).
- Hussain, Mazna, "Take Me Riches, Give Me Justice: A Contextual Analysis of Pakistan's Honor Crimes Legislation", *Harvard Journal of Law & Gender*, Vol. 29 (2006).
- Jean Giles-Sims, *Wife Battering: A Systems Theory Approach*, (New York: the Guilford Press, 1983); Lee H. Bowker, *Beating Wife*, (Massachusetts: Lexington Books, 1983).
- Kaye, Judith S., "Women Lawyers in Big Firms: A Study in Progress toward Gender Equality", *Fordham Law Review*, Vol. 57, (1998).
- Kerruish, Valerie. *Jurisprudence as Ideology*, (London: Routledge, 1991).
- Kou, Shu-Chin Grace, "Rethinking the Masculine Character of the Legal Profession: A Case Study of Female Legal Professionals and Their Gendered Life in Taiwan", *Journal of Gender, Social Policy & The Law*, Vol. 13 (No.1) (2005).
- Lacey, Nicola, "An Introduction to the Essays", dalam *Unspeakable Subjects: Feminist Essays in Legal and Social Theory*, Nicola Lacey, ed., (Oxford: Hart Publishing, 1998).
- _____, "Introducing Feminist Jurisprudence; An Analysis of Oklahoma's Seduction Statute" *Tulsa Law Journal*, Vol. 25 (1990)
- _____, "Normative Reconstruction in Socio-Legal Theory", *Social & Legal Studies*, Vol. 5, No. 2, (1996)
- LeVine, R.A., "Gusii Sex Offences: A Study in Social Control", *American Anthropologist*, Vol. 61, (1959).

- Levit, Nancy, *The Gender Line: Men, Women and the Law*, (New York: New York University Press, 1998).
- Lindgren, J. Ralph and Nadine Taub, *The Law of Sex Discrimination*, 2nd edition, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1993).
- MacKinnon, Catherine A., "Feminism, Marxism, Method and the State—towards Feminist Jurisprudence" *Signs*. Vol. 8 (1983).
- _____, *Feminism Unmodified: Discourses in Life and Law*. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987).
- _____, "Reflections on Sex Equality under Law", *Yale Law Journal*, Vol. 100 (1991)
- _____, *Only Words*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1993), h. 55.
- _____, "Points against Postmodernism", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 75, (2000).
- Majury, Diana, "Strategizing in Equality", dalam *At the Boundaries of Law: Feminism and Legal Theory*, Fineman and N.S. Thomadsen (eds), (London: Routledge, 1991).
- Martin, Del, *Battered Wives*, (California: Glide Publications, 1976).
- Martin, Patricia Yancey et al., "Gender Bias and Feminist Consciousness among Judges and Attorneys: A Standpoint Theory Analysis", *Signs*, Vol. 27 (2002).
- Matsuda, Mari J., "When the First Quail Calls: Multiple Consciousness as Jurisprudential Method", *Women's Rutgers Law Report*, Vol. 14, (1992).
- MD., Moch Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998)376-384.
- Menkel-Meadow, Carrie, "Excluded Voices: New Voices in the Legal Profession Making New Voices in the Law", *University of Miami Law Review*, Vol 42 (1987).
- Minda, Gary, *Postmodern Legal Movements; Law and Jurisprudence at Century's End*, (New York: New University Press, 1995).
- Minow, Martha, "Adjudicating Differences: Conflicts among Feminist Lawyers", dalam *Conflicts in Feminism*, Marianne Hirsch et al. eds. (1990).
- Mukhopadhyay, Maitrayee, *Legally Disposed; Gender, Identity and the Process of Law*, (Calcuta: M. Sen for Stree, 1998).
- Naffine, N., *Law and the Sexes*, (Sydney: Allen and Unwin, 1990).
- Nedelsky, Jennifer, "Embodied Diversity and the Challenges to Law", *McGill Law Journal*, Vol. 42, (1997).
- Oldenburg, Veena Talwar, *Dowry Murder: The Imperial Origins of a Cultural Crime*, (New York: Oxford University Press, 2002).

- Olsen, F., "Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective", *International Journal of Sociology of Law*, Vol. 18, (1990).
- Pashukanis, Evgeny B., *Law and Marxism: A General Theory*, (London: Ink Links, 1978).
- Pierce, Jennifer L., "'Not Qualified?' or 'Not Committed?'" Raced and Gendered Organisational Logic in Law Firms", dalam *An Introduction to Law and Social Theory*, Reza Banakar and Max Travers, eds., (Portland: Hart Publishing, 1997).
- Polan, Diane, "Toward a Theory of Law and Patriarchy" dalam *Feminist Legal, Theory: Foundations* D. Kelly Weisberg, ed., (Philadelphia: Temple; University Press, 1993).
- Příbáň, Jiří, "Beyond Procedural Legitimation: Legality and Its 'Infictions'", *Journal of Law and Society*, Vol. 24 (1997).
- Příbáň, Jiří, "Sharing the Paradigms? Critical Legal Studies and the Sociology of Law", dalam *An Introduction to Law and Social Theory*, Reza Banakar and Max Travers, eds., (Portland: Hart Publishing, 1997).
- Quraishi, Asifa, "Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective", *Michigan Journal of International Law*, Vol. 18 (1997).
- Reinharz, Shulamit, *Feminist Methods in Social Research*, (New York: Oxford University Press, 1992).
- Render, Meredith, "Misogyny, Androgyny, and Sexual Harassment: Sex Discrimination in a Gender-Deconstructed World", *Harvard Journal of Law & Gender*, Vol. 29, (2006).
- Rhode, Deborah L., (eds), *Theoretical Perspective on Sexual Differences*, (New Heaven and London: Yale University Press, 1991).
- Rifkin, Janet, "Towards a Theory of Law and Patriarchy", *Harvard Women's Law Journal*, Vol. 3 (1980).
- Rohaya, Syiska, "Seksiskah Hukum?", *Jurnal Perempuan*, Edisi 10, (1999).
- Ruane, Rachel A., "Comment: Murder in the Name of Honor: Violence against Women in Jordan and Pakistan", *Emory International Law Review*, Vol. 14, (2000).
- Rudd, Jane, "Dowry-Murder: An Example of Violence against Women", *Women's Studies International Forum*, Vol. 24, No. 5, (2001).
- SáCouto, Susan and Katherine Cleary, "The Importance of Effective Investigation of Sexual Violence and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court", *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, Vol. 17 (2), (2007).

- Sanday, Peggy R., "The Socio-cultural Context of Rape: A Cross-Cultural Study", *Journal of Social Issues*, Vol. 37, (1981).
- Saraswati, Luh Ayu, "Kekerasan Negara, Perempuan, dan Rfeleksi Negara Patriarki", dalam *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Nur Iman Subono, ed. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan the Asia Foundation Indonesia, 2000).
- Sarat, Austin, ed., *Crossing Boundaries: Traditions and Transformations in Law and Society Research*, (Illinois: Northwestern University Press, 1998).
- Sargent, Neil C., "Law, Ideology and Social Change: An Analysis of the Role of Law in the Construction of Corporate Crime", dalam *The Social Basis of Law: Critical Readings in the Sociology of Law*, Elizabeth Comack dan Stephen Brickey, eds. (Halifax, Nova Scotia: Garamond Press, 1991).
- Sellers, Patricia Viseur, "Gender Strategy is Not Luxury for International Courts", *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, Vol. 17 (2) (2007).
- Shachar, Ayelet, "Religion, State, and the Problem of Gender: New Modes of Citizenship and Governance in Diverse Societies", *McGill Law Journal*, Vol. 50, (2005).
- Sitaraman, Bhavani, "Law as Ideology: Women, Courts and `Dowry Deaths' in India", *International Journal of the Sociology of Law*, Vol. 27, (1999).
- Smart, Carol, *Feminism and the Power of Law*. (London: Routledge, 1989).
- , "Legal Regulation or Male Control", dalam *Law, Crime and Sexuality: Essays in Feminism*, Carol Smart, ed., (London: Sage Publications, 1995).
- Stanley, Liz, "Feminist Research, Feminist Consciousness and Experiences of Sexism", *Women's Studies International Quarterly*, Vol. 2, (1979).
- Stets, Jan E., *Domestic Violence and Control*, (New York: Springer-Verlag, 1988).
- Tamagola, Tamrin A., "Restu Sosial-Budaya atas Kekerasan terhadap Perempuan", dalam *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Nur Iman Subono, ed. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan the Asia Foundation Indonesia, 2000).
- Taub, Nadine and Elizabeth M. Schneider, "Women's Subordination and the Role of Law", dalam *The Politics of Law; A Progressive Critique*, David Kairys, ed. (New York: Pantheon Books, 1990).
- Tempo, Edisi 20 Maret (1993).

- Terman, Rochelle L., "To Specify or Single Out: Should We Use the Term 'Honor Killing'?" *Muslim World Journal of Human Rights*, Vol. 7 (2010).
- Thompson, John B.. *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, terj. Haqqul Yaqin, (Yogyakarta: IRSiSoD, 2003).
- Tomasic, Roman, *The Sociology of Law*, (London: Sage, 1986).
- Unger, Robert M., *Law, in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, (New York: The Free Press, 1976).
- _____, *The Critical Legal Studies Movement*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986).
- _____, "The Critical Legal Studies Movement", dalam *Critical Legal Studies*, Allan C. Hutchinson, ed. (New Jersey: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 1989).
- Valerie Kerruish, *Jurisprudence as Ideology*, (London: Routledge, 1991).
- Wallace, Ruth and Alison Wolf, *Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1986).
- West, Robin, "Jurisprudence and Gender", dalam *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*, Katharine Bartlett and Rosanne Kennedy (eds), (Boulder: Westview Press, 1991).
- Wijaya, Hesti R., "Penelitian Berperspektif Gender", *Jurnal Analisis Sosial*, edisi 4 (1996).
- Dowd, Nancy E., "Masculinities and Feminist Legal Theory", *Wisconsin Journal of Law, Gender & Society*, Vol. 23 (2), (2008).